



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN SEMARANG**

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi

Ngempon)

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Muhamad Abdun Nasir

8111410057

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN SEMARANG (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar
Budaya Candi Ngempon). Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk
diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Februari 2015

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bid. Akademik



Drs. Suhaili, S.H., M.Si
NIP. 196711161993091001

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum
NIP. 195112181979031001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Hukum, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 April 2015

Panitia,

Ketua




Drs. Sarwono Sahlan, M.H
NIP. 495308251982031003

Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

Penguji I



Saru Arifin, S.H., LL.M
NIP. 197811212009121001

Penguji II/ Pembimbing



Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum
NIP. 195112181979031001

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Candi Ngempon)*" benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, April 2015



Muhamad Abdun Nasir
NIM 8111410057

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri (Qs. Ar Ra'd: 11)
- ❖ *“Success represents the 1% of your work wich results from 99% that is called failure.”* (Soichiro Honda)
- ❖ *Its Easy, if You Try* (Anonymous)

PERSEMBAHAN:

- ❖ Allah S.W.T atas rahmat, taufik, hidayahnya serta baginda Nabi Muhammad SAW.
- ❖ Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa restu dalam setiap langkah, serta selalu bersabar dan memberikan semangat.
- ❖ Kakakku Mufthyana Kholifah dan Puji Saputra serta adikku Dewi Shinta Mileniawati yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi kepadaku.
- ❖ Terima kasih untuk semua sahabat terbaikku.
- ❖ Terima kasih untuk Dosen dan Staf pegawai tata usaha FH UNNES atas bantuan dan bimbinganya
- ❖ Terima kasih untuk teman-teman FH UNNES angkatan tahun 2010
- ❖ Terima kasih untuk teman-teman Alumni Al Uswah
- ❖ Terima kasih untuk almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Candi Ngempon)*”, dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T yang memberikan jalan terbaik dalam setiap langkahku
2. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES)
3. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H Dekan Fakultas Hukum UNNES
4. Bapak Tri Sulistiyono, S.H., M.H Ketua bagian HTN-HAN Fakultas Hukum UNNES
5. Bapak Dr. Drs. Sutrisno Purwohadi Mulyono, M.Hum. Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan memberikan semangat kepada penulis
6. Seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Ibu Tri Winarti dan Ibu Etty Dwi Lestari yang telah berkenan meluangkan waktu dan membantu penulis selama melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Sahabatku Lukman Mutofi'in yang tak lelah membantuku selama penelitian

8. Bapak Pariyanto selaku juru pelihara Situs Candi Ngempon yang bersedia membantu penulis selama penelitian
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unnes yang memberikan bimbingan dalam perkuliahan selama ini
10. Seluruh Pegawai dan Staf bagian tata usaha Fakultas Hukum Unnes
11. Keluarga, Ayah, Ibu, Kakak dan Adik tercinta serta saudara-saudaraku tersayang
12. Teman-teman mahasiswa seperjuangan angkatan tahun 2010 Fakultas Hukum Unnes
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dan sebuah harapan oleh penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, instansi penelitian, dan pembaca serta berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Semarang, April 2015

Penulis

ABSTRAK

Nasir, Muhamad Abdun. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)*. Skripsi, Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Drs. Sutrisno Purwohadi Mulyono, M.Hum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cagar Budaya, Situs Candi Ngempon, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Cagar Budaya merupakan peninggalan aktivitas manusia pada zaman dahulu yang keberadaannya penting dan wajib dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur yang menunjukkan jati diri dan kepribadian bangsa. Di Kabupaten Semarang terdapat cagar budaya yang kurang mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah yakni Situs Candi Ngempon. Situs Candi Ngempon merupakan Candi Hindhu peninggalan Dinasti Kalingga pada abad ke-8 Masehi yang masih digunakan sebagai tempat peribadahan umat Hindhu. Dalam perkembangannya kini Candi Ngempon digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat berbuat asusila dan pesta miras, sehingga mengancam eksistensi dan kelestarian dari situs candi tersebut. Padahal Candi Ngempon merupakan salah satu kekayaan bangsa yang wajib dilindungi agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat untuk kegiatan keagamaan, kegiatan ilmiah, dan pariwisata. Dari latar belakang tersebut, maka penulis menyusun rumusan masalah yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, apa faktor kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berlokasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, Situs Candi Ngempon, dan Perkumpulan Pemerhati Cagar Budaya Ratu Shima Kabupaten Semarang, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang dilakukan penulis menggunakan model triangulasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Candi Ngempon belum optimal karena ketiadaan perda cagar budaya di Kabupaten Semarang, akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Semarang telah melaksanakan kebijakan untuk melindungi Situs Cagar Budaya Candi Ngempon dari pelanggaran yang terjadi. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yaitu kurangnya anggaran di bidang kebudayaan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan cagar budaya masih rendah. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam mengatasi kendala yaitu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya cagar budaya bagi bangsa, merencanakan peningkatan alokasi anggaran di bidang

kebudayaan, dan merencanakan pelaksanaan perbaikan tata ruang Situs Candi Ngempon pada tahun 2015.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pembatasan Masalah.....	15
1.4 Rumusan Masalah.....	15
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.6.1 Manfaat Teoritis	16
1.6.2 Manfaat Praktis	17
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	17

1.7.1 Bagian Awal Skripsi	18
1.7.2 Bagian Pokok Skripsi	18
1.7.3 Bagian Akhir Skripsi	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Penelitian Terdahulu	20
2.1.1 Skripsi oleh Andrea Angelina Cipta Wijaya (FH Brawijaya Malang, 2014)	20
2.1.2 Jurnal oleh Fransisca Romana Harjiyanti dan Sunarya Raharja (FH Universitas Janabadra Yogyakarta, 2011).....	21
2.1.3 Skripsi oleh Wahid Abdur Rokhim (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)	22
2.2 Landasan Teori	25
2.2.1 Otonomi Daerah	25
2.2.2 Perlindungan Hukum.....	31
2.2.3 Pengawasan	32
2.2.4 <i>Public Policy</i>	34
2.3 Landasan Yuridis	36
2.3.1 UUD RI Tahun 1945	36
2.3.2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	37
2.3.3 Konvensi Unesco	38
2.3.4. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	40
2.3.5. Perda Jateng No. 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.....	40

2.3.6.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.57/PW/.007/KMP/2010	41
2.3.7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya	43
2.4	Asas-Asas Pelestarian Cagar Budaya	44
2.5	Pemeliharaan dan Perawatan Cagar Budaya	46
2.6	Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi tentang Perlindungan Hukum Situs Candi Ngempon)	47
2.6.1.	Perlindungan Hukum	47
2.6.2.	Cagar Budaya.....	48
2.6.3.	Situs Cagar Budaya.....	50
2.6.4.	Candi Ngempon	51
2.6.5.	Kabupaten Semarang	51
2.7	Kerangka Pemikiran	52
2.7.1	Penjelasan Kerangka Pemikiran	52
BAB III METODE PENELITIAN		55
3.1	Dasar Penelitian	55
3.1.1	Pendekatan Penelitian	55
3.1.2	Jenis Penelitian	56
3.2	Sumber Data	57
3.2.1	Data Primer	57

3.2.2	Data Sekunder	57
3.3	Teknik Pengumpulan Data	57
3.3.1	Pengamatan / Observasi	58
3.3.2	Dokumentasi.....	59
3.3.3	Wawancara.....	60
3.4	Validitas Data	62
3.5	Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.....	65
4.1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.....	70
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.....	72
4.1.3	Wilayah Administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.....	73
4.1.4	Program Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang di Bidang Kebudayaan Tahun 2014.....	74
4.1.5	Daftar UPTD dan Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.....	75
4.1.6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya	77
4.2	Profil Paguyuban Peduli Cagar Budaya Ratu Shima Kabupaten Semarang	81

4.2.1 Peran PPCBRS dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Semarang	83
4.3 Gambaran Umum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon	88
4.4 Perlindungan Hukum Cagar Budaya di Era Otonomi Daerah.....	89
4.5 Perlindungan Hukum Situs Candi Ngempon Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang	92
4.5.1. Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Melindungi Situs Candi Ngempon.....	97
4.5.1.1. Pola Pelestarian dan Perlindungan Situs Cagar Budaya Candi Ngempon	102
4.5.2. Ketiadaan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya di Kabupaten Semarang	106
4.6 Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hukum Situs Candi Ngempon.....	110
4.7 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Kendala.....	117
BAB V PENUTUP.....	121
5.1 Simpulan.....	121
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sejarah Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia	6
Tabel 1.2. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya	7
Tabel 2.1. Komparasi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Oleh Penulis.....	24
Tabel 3.1. Kegiatan Wawancara	61
Tabel 4.1 Wilayah Administratif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73
Tabel 4.2 Program Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang di Bidang Kebudayaan Tahun 2014.....	75
Tabel 4.3 Daftar UPTD dan Jumlah Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang	76
Tabel 4.4 Kendala Yang Dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Perlindungan terhadap cagar budaya Candi Ngempon	111

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran.....	54
Bagan 3.1 Tahapan Analisis Data Kualitatif	63
Bagan 4.1 Hasil Perubahan Nomenklatur Bidang Kebudayaan Analisis Penulis	69
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.....	70
Bagan 4.3 Pola Pelestarian dan Perlindungan Hukum Situs Candi Ngempon Hasil Analisis Penulis	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Logo PPCBRS Kabupaten Semarang	82
Gambar 4.2 Penulis Bersama Dengan M.A Soetikno, Ketua PPCBRS Kabupaten Semarang	87
Gambar 4.3 Situs Cagar Budaya Candi Ngempon Tampak Dari Udara.....	89
Gambar 4.4 Salah Satu Tempat Karaoke <i>Indoor</i> di Petirtaan Derekan	99
Gambar 4.5 Botol Miras di Areal Persawahan Situs Candi Ngempon	100
Gambar 4.6 Arca Candi Ngempon di Museum Rongowarsito Semarang	115
Gambar 4.7 Arca Candi Ngempon di Museum Rongowarsito Semarang	115
Gambar 4.8 Arca Candi Ngempon di Museum Rongowarsito Semarang	116
Gambar 4.9 Arca Candi Ngempon di Museum Rongowarsito Semarang	116

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Telah melaksanakan Penelitian
- Lampiran 3 Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Register / Inventarisasi Cagar Budaya Bergerak
dan Tidak Bergerak Kabupaten Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebudayaan adalah hasil karya dan bukti eksistensi manusia pada zaman dahulu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Kebudayaan manusia terbentuk karena aktivitas yang dilakukan secara terpola dan menjadi kebiasaan yang dilestarikan oleh pengikutnya karena dipandang sebagai metode terbaik untuk menunjang kelangsungan hidup. Umumnya kebudayaan di suatu tempat atau wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Hal ini dikarenakan proses adaptasi manusia yang berbeda tergantung dengan kondisi alam tinggalnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebudayaan diartikan sebagai sebuah hasil karya, pola pikir, adat istiadat yang telah lama dijalankan dan sukar diubah. Sedangkan menurut Koentjoroningrat (1985: 180) kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Sehingga kebudayaan merupakan sebuah hal penting yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya agar dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Kebudayaan dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat, istilah, bahasa, benda ataupun bangunan, kesenian dan lain sebagainya. Menurut JJ. Hoeningman (dalam Herimanto dan Winarno, 25: 2009) membagi wujud kebudayaan menjadi tiga yaitu antara lain:

- (1) Gagasan (wujud ideal)
Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau di alam pikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.
- (2) Aktivitas (tindakan)
Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
- (3) Artefak (karya)
Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan.

Ketiga wujud kebudayaan tersebut adalah bagian dari kekayaan bangsa yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi dan melestarikan kebudayaan dibutuhkan sikap dan komitmen yang serius dari pemerintah serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat supaya dapat terwujud kebudayaan yang lestari sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian ekstra adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret yang disebut dengan cagar budaya. Cagar budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya.

Keberadaan cagar budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor manusia maupun faktor alam, memiliki usia panjang, dan tidak bisa diperbaharui. Urgensi perlindungan cagar budaya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pengertian cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya merupakan bagian dari kebudayaan, oleh karena itu perlindungan cagar budaya juga mengacu pada undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya merupakan hal

penting yang harus dilaksanakan demi kepentingan seluruh bangsa. Negara juga memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut memelihara dan mengembangkan cagar budaya, sehingga nilai-nilai dari cagar budaya tersebut dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, cagar budaya adalah kekayaan bangsa yang diwariskan oleh manusia pada zaman dahulu yang dapat bermanfaat untuk memupuk jati diri bangsa baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pelestarian cagar budaya di Indonesia telah berjalan sejak masa pendudukan kolonial Belanda. Didasari oleh beberapa hasil riset dan temuan dari peneliti dan arkeolog Belanda terhadap benda-benda purbakala, Pemerintah Belanda kemudian mendirikan suatu badan yang bersifat sementara pada tahun 1901 yang bernama *Comissie In Nederlandsch – Indie Voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* yang bertujuan untuk melakukan riset, pengawasan, dan perlindungan terhadap peninggalan purbakala di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1931, badan tersebut diganti dengan didirikannya *Oudheidkundige Dienst In Nederlandsch* sebagai badan tetap dalam pelestarian peninggalan purbakala, kemudian Pemerintah Belanda menerbitkan *Monumenten Ordonantie No. 19 Tahun 1931* sebagai dasar hukum perlindungan benda purbakala (Sudaryadi, 2009 : Pelestarian Benda Cagar Budaya: Dahulu dan Sekarang, <http://jelajahsitus.blogspot.com/2009/09/pelestarian-benda-cagar-budaya-dahulu.html>, diakses 16 April 2015). Selanjutnya pada masa kemerdekaan hingga orde baru, Pemerintah Indonesia membentuk badan-badan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan peninggalan purbakala yang dibagi menjadi tiga

bagian yaitu, Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Peninggalan Bawah Air, dan Pusat Penelitian Arkeologi. Sementara di daerah terdapat Unit Pelaksana Teknis yang bernama Balai Arkeologi (BALAR), Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), dan Balai Konservasi Borobudur. Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebagai dasar hukum perlindungan terhadap cagar budaya di Indonesia. Kemudian terjadi perubahan paradigma pelestarian cagar budaya di era otonomi daerah yang ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak relevan lagi, karena kewenangan pemerintah pusat dalam pelestarian cagar budaya di daerah telah diserahkan kepada pemerintah provinsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, kewenangan pelestarian cagar budaya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga daerah hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah di dalam pengelolaannya. Akan tetapi di era otonomi daerah, pemerintah menganggap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum di dalam masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Berikut ini adalah sejarah perlindungan hukum cagar budaya di Indonesia yang disajikan dalam bentuk tabel:

No	Periode	Aturan Hukum	Sifat Peraturan
1	Masa Kolonial	Monumenten Ordonantie No. 19 Tahun 1931	Sentralistik
2	Kemerdekaan-Orde Baru	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	Sentralistik
3	Reformasi	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Disentralistik

Tabel 1.1 Sejarah Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya kewenangan pelestarian dan perlindungan cagar budaya bersifat sentralistik. Yaitu segala kebijakan, penguasaan, dan pengelolaan cagar budaya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, sedangkan di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya bersifat disentralistik yaitu pemerintah daerah diberi kewenangan besar di dalam pelestarian cagar budaya, sementara pemerintah pusat hanya menjadi fasilitator, dinamisator, dan koordinator. Sehingga terdapat perubahan kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya di dalam era otonomi daerah. Berikut ini adalah pola kebijakan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perlindungan cagar budaya pada era demokrasi terpimpin dan otonomi daerah yang disajikan dalam bentuk tabel:

No	Pemerintahan	Dasar Hukum	Bentuk Kebijakan	Pola Hubungan	Sifat
1	Demokrasi Terpimpin	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	Semua Benda Cagar Budaya dikuasai Negara	Koordinator	Sentralistik
			Pengelolaan Benda Cagar Budaya dan situs adalah tanggung jawab pemerintah	Koordinator	Sentralistik
			Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap benda cagar budaya beserta situs yang ditetapkan	Koordinator	Sentralistik
			Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan kembali.	Koordinator	Sentralistik
2.	Otonomi Daerah	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	mekanisme register nasional cagar budaya, dimulai dari tahap pendaftaran, pengkajian, dan penetapan warisan budaya yang berwujud untuk ditetapkan sebagai cagar budaya atau tidak	Koordinator	Disentralistik
			Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,	Dinamisator	Disentralistik

			Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya		
			pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan hasil penetapan cagar budaya, termasuk dalam hal penghapusan cagar budaya	Dinamisator	Disentralistik
			pengelolaan register nasional cagar budaya	Fasilitator	Desentralistik
			pemeringkatan status cagar budaya, dalam kaitannya dengan kriteria, intervensi penanganan, dan pengelolaan suatu cagar budaya di masing-masing tingkatan wilayah kewenangan	Fasilitator	Desentralistik
			sistem zonasi dalam perlindungan cagar budaya sesuai dengan tingkat kewenangannya	Dinamisator	Disentralistik
			melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari tahap pendaftaran, pengkajian, dan penetapan cagar budaya baik sebagai kelompok pendaftar maupun sebagai tim ahli cagar budaya	Fasilitator	Disentralistik
			masyarakat dapat memiliki dan	Fasilitator	Disentralistik

			menguasai cagar budaya		
			warisan budaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak sebagai identitas, penguatan jati diri, dan kesejahteraan masyarakat	Koordinator	Disentralistik

Tabel 1.2. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya di atas mengungkap semangat otonomi daerah melalui pasal-pasal yang diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yaitu selain pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat juga memiliki peran untuk melindungi dan mengelola cagar budaya (Marbun, 2012: Pelestarian Warisan Budaya Dalam Era Otonomi Daerah Berdasarkan Kajian Perundang-Undangan, <https://joemarbun.wordpress.com/2012/03/05/pelestarian-warisan-budaya-dalam-era-otonomi-daerah/>, diakses 6 September 2014). Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya untuk melakukan perlindungan hukum dan pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun di dalam implementasinya, peran pemerintah daerah masih kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya. Di Kabupaten Semarang, terdapat situs cagar budaya yang kurang mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah daerah yaitu Candi Ngempon atau Candi Muncul yang terletak di Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas. Berdasarkan situs wikipedia, candi tersebut ditemukan pada tahun 1952 oleh seorang petani bernama Kasri. Pada saat itu juga ditemukan sepuluh buah patung antara lain Durga, Ganesha, Kinara Kinari, dan Nandi. Patung-patung tersebut kini disimpan di Museum Ronggowarsito Semarang. (Wagino, 2014 : Candi Ngempon, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Candi_Ngempon, diakses 15 April 2015).

Candi Ngempon termasuk salah satu warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.57/PW.007/MKP/2010. Candi Ngempon adalah candi yang berasal dari kebudayaan Umat Hindhu. Candi tersebut terdiri dari sembilan candi namun hanya empat saja yang direkonstruksi atau dibangun serta memiliki satu candi induk yang lebih besar dibanding dengan candi yang lain, sedangkan sisanya tidak berbentuk secara sempurna atau hanya berupa bongkahan batu-batu yang bersebaran. Candi Ngempon dahulu diyakini sebagai tempat pusat penggemblengan Kasta Brahmana untuk dididik sebagai empu baik di bidang kanuragan, sastra budaya maupun kerohanian. Oleh karena itu tempat situs candi tersebut dikenal dengan nama Ngempon yang berasal dari kata Empu. Di sebelah lokasi candi juga terdapat situs pemandian air panas yang bernama Petirtaan Derekan. Di antara lokasi Situs Candi Ngempon dan Situs Petirtaan

Derekan berbatasan dengan sungai dan kedua situs tersebut dihubungkan oleh jembatan. Sehingga pengunjung candi harus melewati petirtaan terlebih dahulu. Situs Candi Ngempon dan Situs Petirtaan Derekan berada dalam satu kawasan sehingga termasuk kawasan cagar budaya.

Dalam perkembangannya kini, Candi Ngempon disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai salah satu tempat suci yang digunakan sebagai peribadahan umat Hindhu, Candi Ngempon dicemari oleh tindakan asusila yang dilakukan oleh pasangan remaja, bahkan juga dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Hal ini dikawatirkan apabila tidak segera ditangani, masyarakat setempat khawatir Candi Ngempon akan menjadi tempat prostitusi terselubung. Berdasarkan berita yang dikutip dari media massa Suara Merdeka tanggal 1 Juni 2014 (Agung, 2014 : Kawasan Situs Candi Ngempon Jadi Lokasi Prostitusi Terselubung,

www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/06/01/204216/Kawasan-Situs-Candi-Ngempon-Jadi-Lokasi-Prostitusi-Terselubung, diakses 18 Juli 2014) di dekat kawasan candi tersebut juga terdapat tempat karaoke dan billiard yang terletak di kawasan Petirtaan Derekan. Menurut keterangan Hidayat (30) salah satu warga Ngempon, kawasan Situs Candi Ngempon sudah berubah menjadi pangkalan waria. Di berbagai titik sudutnya sering dimanfaatkan untuk berbuat tindakan asusila oleh pasangan remaja yang sedang memadu kasih, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat peredaran miras. Berdasarkan pengamatannya bersama masyarakat yang bermukim di sekitar candi, setelah lokasi candi serta petirtaan tersebut ditemukan kawasan tersebut menjadi ramai dikunjungi baik oleh

orang lokal maupun luar kota. Namun seiring berjalannya waktu justru bermunculan tempat karaoke. Aktivitas karaoke akan bertambah ramai pada malam hari libur atau akhir pekan. Pada awalnya hanya ada satu karaoke saja namun kemudian bertambah menjadi tiga lokasi dengan jumlah kamar yang berbeda. Warga sebenarnya terganggu dengan aktivitas tersebut, tetapi tidak bisa melarang karena itu sudah menjadi kewenangan Pemkab Semarang. Menyikapi kondisi yang ada, dua kelompok pemerhati cagar budaya masing-masing Paguyuban Peduli Cagar Budaya Ratu Sima (PPCBRS) Kabupaten Semarang serta Paguyuban Peduli Cagar Budaya dan Alam Semesta Jateng mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang untuk mendesak agar segera dilakukan langkah penyelamatan kawasan Situs Candi Ngempon.

Situs cagar budaya merupakan salah satu wujud artefak kebudayaan peninggalan zaman dahulu, sehingga keberadaannya wajib dilindungi oleh semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Segala bentuk aktivitas manusia yang cenderung merusak, mencemari, dan berpotensi menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya harus segera ditindak dengan tegas. Tindakan asusila yang marak dilakukan di lokasi candi serta keberadaan karaoke yang berada di dekat kawasan Candi Ngempon tidak hanya merupakan pelanggaran, melainkan juga mencemari nilai historis dan keagamaan situs cagar budaya Candi Ngempon.

Dengan demikian, penulis ingin menganalisis secara yuridis sosiologis bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, mengetahui apa kendala

yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Candi Ngempon, dan upaya Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga Candi Ngempon dapat terjaga kelestariannya dan bermanfaat untuk kegiatan ilmiah, kegiatan keagamaan, dan sebagai objek pariwisata di Kabupaten Semarang. Oleh sebab itu, penulis menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG (Sudi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah digunakan untuk menguraikan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Terjadi perubahan paradigma tentang perlindungan cagar budaya yang ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang antara lain menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi tugas dan kewenangan untuk melestarikan cagar budaya serta memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya dengan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan baik untuk kegiatan ilmiah, kegiatan keagamaan dan sebagai objek wisata. Sementara itu pemerintah pusat hanya menjadi koordinator, fasilitator, dan dinamisator. Akan tetapi di dalam implementasinya peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum masih belum optimal, seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sehingga timbul kasus atau permasalahan seperti yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, identifikasi masalah di dalam penelitian ini antara lain:

- (1) kurangnya perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
- (2) adanya faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Candi Ngempon;
- (3) upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk mengatasi kendala tersebut;
- (4) maraknya tindakan asusila yang dilakukan di Situs Cagar Budaya Candi Ngempon;
- (5) terdapat tempat hiburan karaoke yang berada di Situs Petirtaan Derekan yang terletak dalam satu kawasan dengan Candi Ngempon yang dapat mengancam kelestarian Candi Ngempon;
- (6) belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Cagar Budaya di Kabupaten Semarang;
- (7) lemahnya pengawasan terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon;
- (8) kondisi Situs Cagar Budaya Candi Ngempon yang belum berkembang sebagai tempat wisata sehingga relatif masih sepi pengunjung;

Pemerintah daerah selaku pihak yang memiliki peran penting untuk melakukan perlindungan terhadap cagar budaya sesuai dengan amanat undang-undang diharapkan dapat lebih responsif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon. Karena apabila permasalahan

tersebut tidak segera ditangani maka dikhawatirkan akan mengancam eksistensi dan kelestarian Situs Cagar Budaya Candi Ngempon dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya serta berpotensi menimbulkan konflik antaragama.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, diperlukan pembatasan masalah agar mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain:

- (1) kurangnya perlindungan hukum terhadap Situs Cagar budaya Candi Ngempon;
- (2) faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon;
- (3) upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk mengatasi kendala tersebut;

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

- (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon?

- (2) Apa faktor kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon?
- (3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah:

- (1) Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon.
- (2) Mengetahui faktor yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon.
- (3) Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang nyata secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1.6.1. Manfaat Teoritis

- (1) manfaat secara teoritis dalam hal ini penelitian perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum;
- (2) untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap cagar budaya;

- (3) memberikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon.

1.6.2. Manfaat Praktis

- (1) bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan agar dapat lebih optimal dalam melakukan perlindungan hukum terhadap cagar budaya;
- (2) bagi pemerintah pusat, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendeskripsikan situasi dan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap cagar budaya;
- (3) bagi masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai perlindungan hukum terhadap cagar budaya serta diharapkan menimbulkan kesadaran akan pentingnya melindungi warisan dan cagar budaya;
- (4) bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam pengembangan bacaan, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap cagar budaya.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu diketahui pembagian sistematika penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1.7.1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

1.7.2. Bagian Pokok Skripsi

(1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

(2) Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran. Bab ini secara umum berisikan teori yang ada dipakai dalam penelitian yaitu teori otonomi daerah, perlindungan hukum, pengawasan, *public policy*, serta memberikan pengertian mengenai cagar budaya, asas-asas pelestarian cagar budaya, pemeliharaan dan perawatan cagar budaya, serta landasan yuridis untuk menganalisis penelitian ini.

(3) Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang uraian mengenai metode pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, validitas, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan metode analisis data.

(4) Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat. Hasil dan pembahasan tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap cagar budaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya Situs Candi Ngempon, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan perlindungan Situs Candi Ngempon, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk mengatasi kendala tersebut.

(5) Bab V Penutup Skripsi

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari hasil dan pembahasan yang diuraikan.

1.7.3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah:

2.1.1. Andrea Angelina Cipta Wijaya (FH Brawijaya Malang, 2014) di dalam penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Malang*”, yang berkesimpulan bahwa:

1. pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang masih terlalu sedikit dalam melakukan upayanya untuk melindungi benda cagar budaya di Kota Malang. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang terlambat dalam upayanya menyelamatkan benda cagar budaya. Upaya perlindungan yang dilakukan terhadap benda cagar budaya masih kurang optimal;
2. hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang antara lain adalah karena masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan dari benda-benda cagar budaya, dan hambatan paling besar adalah banyaknya benda cagar budaya yang masih menjadi milik perseorangan.

2.1.2. Fransisca Romana Harjiyanti dan Sunarya Raharja (FH Universitas Janabadra Yogyakarta, 2011) dengan judul “*Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta*” yang berkesimpulan: pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya di Kota Yogyakarta adalah faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu pelapukan. Faktor manusia yaitu berupa goresan benda tajam dan corat-coret, tidak terurus karena ditinggal pemiliknya, pemugaran tanpa izin pemerintah, penjualan cagar budaya tanpa izin pemerintah, dan pembongkaran cagar budaya dijadikan bangunan baru. Kedua, kendala-kendala dalam perlindungan cagar budaya di Kota Yogyakarta adalah masih adanya benda atau bangunan yang belum mendapatkan penetapan hukum sebagai cagar budaya, faktor ekonomi dari pemilik benda cagar budaya, peraturan yang kurang memadai, dan berjejalnya pemukiman penduduk di kawasan cagar budaya Tamansari. Ketiga, perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Yogyakarta masih lemah. Belum semua benda cagar budaya di Kota Yogyakarta ada penetapan hukumnya. Peraturan di tingkat daerah yang mengatur cagar budaya belum memadai. Ada Perda DIY No. 11 Tahun 2005, namun Perda tersebut masih mengacu pada UU No. 5 Tahun 1992 padahal saat ini telah lahir UU No. 11 Tahun 2010. Produk-produk penetapan cagar budaya yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga

rentan untuk disimpangi. Peraturan di tingkat daerah yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 11 Tahun 2010 belum ada.

- 2.1.3. Wahid Abdur Rokhim (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) dengan judul "*Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya)*" yang berkesimpulan bahwa peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya telah berjalan dengan cukup baik yaitu dengan banyaknya kegiatan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang telah dilaksanakan meliputi perlindungan dengan cara mengamankan, memverifikasi, menyimpan, dan mensosialisasikan warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo, namun demikian masih ada ketentuan-ketentuan yang masih belum dapat dijalankan dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas yang dimiliki. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo telah ikut berperan dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yaitu dengan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, antara lain pada pemeliharaan jembatan duwet di Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang dan keterlibatan

masyarakat di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur untuk menjaga dan tidak merubah bangunan cagar budaya berupa rumah-rumah peninggalan Belanda. Namun demikian masih belum maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya.

Penelitian terdahulu di atas memiliki relevansi dengan penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di daerah kurang optimal, kemudian banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan dari benda cagar budaya, dan hambatan paling besar adalah banyaknya benda cagar budaya yang masih menjadi milik perseorangan. (Andrea Angelina Cipta Wijaya, 2014). Sebagaimana hasil penelitian tersebut, perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Semarang khususnya situs cagar budaya Candi Ngempon belum berjalan dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi pada situs Candi Ngempon. Penelitian ini melakukan analisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya Candi Ngempon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, kemudian kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya candi ngempon, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk mengatasi kendala tersebut.

Berikut ini adalah komparasi penelitian terdahulu dengan penelitian oleh penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

No	Penulis	Judul Penelitian	Unsur Kebaruan
1.	Andrea Angelina Cipta Wijaya	Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya	Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya masih belum optimal. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang masih terlalu sedikit upayanya untuk melindungi benda cagar budaya di Kota Malang.
2.	Fransisca Romana Harjiyanti dan Sunarya Raharja	Perindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta	Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya masih lemah. Peraturan di tingkat daerah belum memadai. Terdapat Perda DIY No. 11 Tahun 2005 namun masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, padahal saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.
3.	Wahid Abdur Rokhim	Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata	Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

		<p>Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya</p>	<p>Olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya telah berjalan dengan cukup baik yaitu dengan banyaknya kegiatan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang telah dilaksanakan. Namun masih ada ketentuan-ketentuan yang masih belum dapat dijalankan dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas yang dimiliki.</p>
4.	Muhamad Abdun Nasir	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)</p>	<p>Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap cagar budaya, khususnya situs cagar budaya Candi Ngempon. Perda yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya di Kabupaten</p>

			Semarang belum ada, kemudian partisipasi masyarakat dalam melestarikan cagar budaya masih rendah.
--	--	--	---

Tabel 2.1. Komparasi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Oleh Penulis

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Otonomi Daerah

Menurut Sarundajang, otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat (Utang Rosidin, 2010: 85). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan diharapkan pemerintah tidak terlalu aktif mengatur daerah (HAW. Widjaja, 2002: 7). Berdasarkan laporan penelitian yang dihimpun oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tentang *Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penyusunan Konsep Model*

Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (1986: 29), pembentukan otonomi yang diselenggarakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu sebagai berikut:

- a) keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara beragam;
- b) wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing, memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut;
- c) desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara;
- d) Pancasila dan UUD 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang demokratis;
- e) desentralisasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan tatanan demokratis tersebut;
- f) efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi), efisiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai.

Dari poin-poin di atas merupakan latar belakang dan urgensi perlunya diselenggarakan otonomi daerah agar mendukung terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara kesatuan (*unitarisme*), otonomi daerah ini diberikan oleh pemerintah pusat (*central government*), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat (Utang Rosidin, 2010: 86).

Kemudian di dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat asas-asas yang menjadi landasan atau patokan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu antara lain:

(1) Asas Desentralisasi

Sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7), desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (3), yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yutisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Tujuan utama desentralisasi menurut Tjahya Supriatna (dalam Utang Rosidin, 2010: 87) yaitu tujuan politik dan tujuan ekonomi. Tujuan politik adalah untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik di tingkat daerah dan untuk terwujudnya stabilitas politik nasional, kemudian tujuan ekonomi adalah untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

(2) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah, yang meliputi:

- a. pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal;
- b. pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, disebut dekonsentrasi vertikal.
- c. dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah provinsi dibagi ke dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Kemudian, wilayah-wilayah kabupaten dan kota dibagi dalam wilayah kecamatan. Penerapan asas dekonsentrasi semacam ini disebut dengan dekonsentrasi teritorial.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) menjelaskan makna dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dengan demikian dekonsentrasi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan daerah, dalam hal ini provinsi hanya diberi wewenang karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

(3) Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Menurut Sadu Wasistiono (dalam Utang Rosidin 2010: 90) hakikat tugas pembantuan adalah sebagai berikut.

- a. Tugas pembantuan adalah tugas membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional.
- b. Urusan pemerintah yang dapat ditugaspembantuan adalah yang menjadi kewenangan dari institusi yang menugaskannya.
- c. Kewenangan yang dapat ditugaspembantuan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak ditugaspembantuan pada institusi lain. Kewenangan ini terdiri atas:
 - (1) Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada satuan pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan yang membentuknya.
 - (2) Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang didelegasikan dari satuan pemerintah yang lebih besar kepada pemerintah yang lebih kecil. Kewenangan delegatif tidak dapat didelegasikan kepada

pemerintah lainnya karena bukan kewenangan yang melekat pada satuan pemerintahan yang bersangkutan.

- d. Urusan pemerintah yang dibebastugaskan tetap menjadi kewenangan dari insitusi yang menugaskannya.
- e. Kebijakan, strategi, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia disediakan oleh institusi yang menugaskannya.
- f. Kegiatan operasional diserahkan sepenuhnya pada institusi yang diberi penugasan, sesuai dengan situasi, kondisi, serta kemampuannya.
- g. Institusi yang menerima penugasan diwajibkan melaporkan dan mempertanggungjawabkan urusan pemerintahan yang dikerjakannya kepada institusi yang menugaskan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (11) tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Berdasarkan sistem otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga pemerintahan di daerah masing-masing. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah memiliki kewenangan atributif dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur, mengurus, dan mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Seperti halnya dengan melakukan perlindungan terhadap aset daerah yang bernilai tinggi dari segi materiil maupun imateriil. Cagar budaya merupakan salah satu aset daerah yang wajib mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap cagar

budaya serta memiliki strategi yang baik sehingga kelestarian cagar budaya dapat terjaga.

2.2.2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum dengan memberikan pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi subjek hukum. Menurut Philipus M. Hadjon (1987: 83-84) perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Esensi dari pengertian tersebut bahwasanya perlindungan hukum merupakan sebuah pengakuan dan jaminan dari hukum untuk melindungi subjek hukum akan hak-haknya. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua macam yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.2.3. Pengawasan

Pengawasan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kepentingan terhadap sesuatu yang diawasinya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Sondang Siagian (dalam Syafiie, 1998: 60) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan tentang pengawasan dan pembinaan sebagaimana yang terkandung di dalam Pasal 373 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu:

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Dengan demikian, pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat di daerah. Hal ini juga menjadi landasan bagi pemerintah pusat untuk melakukan kontrol atas urusan pemerintahan di daerah yang didelegasikan kepada pemerintah daerah serta pembinaan atas aktivitas pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya. Sementara itu pengawasan tentang cagar budaya diatur di dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peristiwa maraknya tindakan asusila yang mencemari nilai historis dan religi di kawasan Candi Ngempon oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu akibat dari lemahnya pengawasan terhadap cagar budaya. Terlebih lagi belum adanya peraturan pemerintah yang secara spesifik mengatur tentang mekanisme dan tata cara pengawasan terhadap cagar budaya di daerah.

Banyak sekali pelanggaran dan aktivitas yang mencemari nilai-nilai cagar budaya yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam eksistensi Situs Cagar Budaya Candi Ngempon. Kurang optimalnya pengawasan terhadap Candi Ngempon mengakibatkan rentan untuk disimpangi. Akan tetapi, hal ini dapat ditanggulangi apabila pemerintah daerah memiliki sistem dan mekanisme yang dapat diimplementasikan dengan baik. Namun tidak hanya itu, peran masyarakat juga penting untuk ikut berpartisipasi dalam upaya melestarikan benda cagar budaya, baik dengan turut melakukan pengawasan maupun pengamanan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

2.2.4. Public Policy

Public Policy atau kebijakan publik merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi isu-isu maupun persoalan yang ada untuk kepentingan masyarakat. Miftah Thoha (2002: 59), mendeskripsikan *Policy* dalam arti luas yang mempunyai dua aspek pokok antara lain :

- (1) *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktika kehidupan bermasyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat. Suatu contoh: Operasi Pemulihan Keamanan (OPK) adalah suatu peristiwa masyarakat yang tidak berdiri sendiri. OPK timbul, karena terancamnya keamanan dari para penjahat. Perampokan, penjambretan, pembunuhan, dan penculikan yang dilakukan oleh para penjahat adalah praktika-praktika kejahatan dalam masyarakat. Praktika ini merupakan suatu persoalan (*problem*) masyarakat. Problem ini kemudian dijadikan isu. Dan dari isu inilah yang nantinya pada gilirannya akan bisa menjadi *Policy*. Karena itu ia tumbuh dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Suatu praktika dari masyarakat. Maka OPK merupakan suatu *Policy* yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi kejahatan.

- (2) *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan (*claim*) dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang konflik, maka usaha untuk mengatasinya antara lain dihasilkan suatu *Policy*. Selain itu jika terjadi beberapa pihak yang bersama-sama ikut menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama, akan tetapi dalam perjalanannya ada pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan tidak rasional. Maka diciptakan suatu tindakan yang berupa *Policy* yang dapat mendorong agar diciptakan situasi yang rasional. *Policy* semacam ini merupakan dorongan atau *incentive* bagi pihak-pihak yang sudah sepakat menentukan tujuan bersama tersebut untuk bersama-sama bekerja secara rasional.

Sementara pengertian *Public Policy* menurut Thomas R.Dye (dalam Miftah Thoha, 2002: 62) adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau pun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian *Public Policy* tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar pengaruhnya terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang harus memberlakukan kebijakan terkait dengan perlindungan cagar budaya di Kabupaten Semarang, karena sudah terjadi persoalan-persoalan atau isu-isu yang menyangkut eksistensi dan perlindungan cagar budaya .

2.3. Landasan Yuridis

2.3.1. Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat (1) disebutkan bahwa:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan bangsa yang mengandung nilai-nilai dan kearifan lokal yang khas karena bersifat kedaerahan. Sebagai negara yang pluralis, Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan yang merupakan peninggalan masyarakat pada zaman dahulu. Kebudayaan dapat berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*). Kebudayaan yang berwujud merupakan hasil dari cipta karya manusia berupa benda-benda ataupun bangunan yang mempunyai bentuk tertentu, benda inilah yang disebut dengan cagar budaya. Sedangkan kebudayaan yang tidak berwujud dapat berupa nilai-nilai, tradisi, cerita, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Kebudayaan yang berwujud atau cagar budaya memerlukan perhatian dan perlindungan dari negara karena kondisinya yang sudah berumur, mudah rusak, dan tidak bisa diperbaharui. Oleh karena itu, negara memberikan jaminan dan kebebasan terhadap masyarakat untuk menjaga, memelihara dan melestarikannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.

2.3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah ini merupakan dasar pembagian dan distribusi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah, kinerja pemerintah pusat tidak terlalu terbebani dengan kondisi daerah. Kemudian pemerintah daerah dapat leluasa di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memajukan daerah sesuai dengan potensi daerah dan aspirasi masyarakat. Sebagaimana halnya dengan perlindungan hukum dan pelestarian terhadap cagar budaya di daerah yang mana merupakan urusan dan kewenangan dari pemerintah daerah dan masyarakat, sementara pemerintah pusat hanya menjadi fasilitator, koordinator, dan dinamisator atas kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam perlindungan hukum dan pelestarian terhadap cagar budaya. Jadi perlindungan hukum serta pelestarian cagar budaya di daerah dilakukan berdasarkan kemampuan sumber daya manusia dan tingkat potensi daerah dalam mengelolanya. Sehingga setiap kebijakan tentang perlindungan hukum dan pelestarian cagar budaya antara daerah satu dengan yang lain bisa dipastikan berbeda karena bergantung dengan kondisi keragaman daerah, potensi daerah, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam melindungi dan melestarikan cagar budaya.

2.3.3. Konvensi Unesco

Unesco merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian, dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, 2015: [http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pendidikan,_Keilmuan,_dan_Kebudayaan_PBB), diakses 20 April 2015). Unesco adalah badan yang memiliki mandat khusus untuk melindungi dan melestarikan warisan alam dan budaya, benda dan tak benda, bergerak dan tidak bergerak. Unesco berusaha membangun jaringan solidaritas antarnegara dengan cara:

1. memobilisasi pendidikan, sehingga setiap anak laki-laki dan perempuan memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas sebagai hak asasi manusia dan sebagai prasyarat pembangunan manusia;
2. membangun pemahaman antarbudaya: melalui perlindungan warisan dan dukungan untuk keanekaragaman budaya. Unesco menciptakan ide warisan dunia untuk melindungi situs yang bernilai universal;
3. mengejar kerjasama ilmiah: seperti peringatan dini tsunami, perjanjian perbatasan wilayah perairan untuk memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat;
4. melindungi kebebasan berekspresi: merupakan esensi dari demokrasi, pembangunan dan martabat manusia. (<https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco>, diakses 20 April 2015)

Peran Unesco dalam pelestarian warisan kebudayaan memiliki pengaruh besar terhadap pelestarian kebudayaan negara-negara anggotanya. Unesco

menghasilkan konvensi yang mana merupakan kesepakatan antarbangsa untuk melindungi warisan budaya di seluruh dunia, yaitu antara lain:

1. Konvensi Hak Cipta Universal (1952).
2. Konvensi untuk Perlindungan terhadap Benda Budaya dalam Situasi Konflik Bersenjata dengan Berbagai Aturan untuk Penerapan Konvensi ini (1954).
3. Konvensi mengenai Cara-cara Pelarangan dan Pencegahan Impor Gelap, Ekspor dan Pindah Kepemilikan atas Benda Budaya (1970) Konvensi mengenai Perlindungan terhadap Warisan Budaya dan Alam Dunia (1972).
4. Konvensi mengenai Perlindungan terhadap Warisan Budaya dan Alam Dunia (1972).
5. Konvensi mengenai Perlindungan terhadap Warisan Budaya Bawah Air (2001).
6. Konvensi untuk Perlindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda (2003).
7. Konvensi untuk Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (2005).

Indonesia telah meratifikasi konvensi Unesco tahun 1972 tentang Perlindungan terhadap Warisan Budaya dan Alam Dunia serta konvensi Unesco 2003 tentang Perlindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda.

2.3.4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pada awalnya perlindungan cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, di mana kewenangan untuk melakukan perlindungan dan pelestarian cagar budaya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Namun pada saat ini, kewenangan tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan di dalam masyarakat. Kewenangan perlindungan cagar budaya yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tidak bisa berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya atau disingkat dengan UUCB. Di dalam UUCB pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya dan masyarakat juga diwajibkan berpartisipasi di dalam pelestarian cagar budaya. Kepemilikan terhadap cagar budaya secara perseorangan juga diakui oleh pemerintah. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya juga menjadi semakin besar. Karena di dalam UUCB dijelaskan bahwa perlindungan cagar budaya di daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat hanya berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan dinamisator dalam pelestarian cagar budaya.

2.3.5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

Perlindungan cagar budaya di Provinsi Jawa Tengah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki banyak cagar budaya sehingga keberadaannya perlu dilindungi, dikelola, dan dilestarikan mengingat begitu pentingnya keberadaan cagar budaya sebagai salah satu faktor penguat jati diri bangsa. Perubahan paradigma tentang pelestarian cagar budaya merupakan konsekuensi logis atas disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar di dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di daerah. Sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan peraturan daerah provinsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 juga mengandung ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana terhadap cagar budaya seperti pencurian, perusakan, pemindahan, dan penjualan cagar budaya tanpa izin pemerintah daerah.

2.3.6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW/.007/KMP/2010

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW/.007/KMP/2010 berisi tentang penetapan benda cagar budaya, situs, dan/atau kawasan cagar budaya di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tersebut menegaskan bahwa Jawa Tengah merupakan daerah yang kaya akan keberadaan cagar budaya yang wajib dilindungi oleh pemerintah melalui penetapan. Cagar budaya tersebut yaitu antara lain:

1. Kompleks Makam Bayat;
2. Masjid dan Makam Majasem;
3. Kelenteng Tay Kak Sie;
4. PG. Gondang Baru;
5. Kompleks RSUD RAA Soewondo Pati;
6. Museum Kereta Api Ambarawa;
7. Candi Lawang;
8. Masjid Loano;
9. Gereja Kyai Sadrah;
10. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo;
11. Lawang Sewu;
12. Stasiun Tawang;
13. Kompleks Stasiun Jebres;
14. Masjid Sunan Geseng;
15. Candi Ngempon/Candi Muncul;
16. Kompleks Makam Astana Gedong Kenep Glagahwangi;
17. Masjid Layur/Masjid Menara;
18. Masjid Kauman Jatirejo/Masjid Suruh;
19. Benteng Van Der Wijk;
20. Monumen Pers Nasional;
21. SMPN I Purbalingga;
22. Candi Sari;
23. Candi Tengaran/Candi Klero;
24. Perahu Kuno Rembang;
25. Candi Sojiwan;
26. Candi Gunung Wukir;
27. Candi Umbul/Candi Panas;
28. Kompleks Fransiscan Xaverius;
29. Situs Planggatan;
30. Masjid Darusalam;
31. Masjid Kajoran;
32. Pabrik Gula Tasik Madu;
33. Benteng Pendem;
34. Pendopo Notobraton Benteng Vastenburg;
35. Candi Selogriyo;

Candi Ngempon yang terletak di Kabupaten Semarang merupakan salah satu situs yang ditetapkan sebagai cagar budaya melalui peraturan menteri tersebut. Candi Ngempon secara resmi ditetapkan sebagai situs cagar budaya sejak disahkannya peraturan menteri tersebut pada tanggal 22 Juni 2010 di Jakarta oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

2.3.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya

Balai Pelestarian Cagar Budaya atau disingkat dengan BPCB, merupakan lembaga yang kedudukannya berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfungsi untuk melakukan upaya pelestarian dan konservasi terhadap cagar budaya. BPCB memiliki kantor perwakilan yang berada di setiap Provinsi di Indonesia. Rincian tugas BPCP diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya, yaitu antara lain:

1. melaksanakan penyusunan program kerja Balai;
2. melaksanakan kajian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, cagar budaya;
3. melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, cagar budaya;
4. melaksanakan zonasi cagar budaya;
5. melaksanakan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
6. melaksanakan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
7. melaksanakan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya;
8. melaksanakan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya;
9. melaksanakan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;
10. melaksanakan sosialisasi cagar budaya;
11. melaksanakan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
12. melaksanakan pemberian bantuan teknis pelaksanaan pelestarian cagar budaya;
13. melaksanakan pemberian bantuan teknis pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya;
14. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pelestarian cagar budaya;
15. melaksanakan penyajian koleksi cagar budaya;
16. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara dan kerumahtanggaan Balai;

17. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Balai;
18. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai;
dan
19. melaksanakan penyusunan laporan Balai.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPCB melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berupaya melakukan pelestarian cagar budaya yaitu antara lain pemerintah daerah, masyarakat, pemilik cagar budaya, organisasi masyarakat pemerhati cagar budaya, dan lain sebagainya. BPCB adalah organisasi dari pemerintah pusat dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. BPCB menjalankan koordinasi, dan memfasilitasi kebutuhan daerah atau masyarakat terkait dengan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di daerah, serta melakukan konservasi terhadap cagar budaya di setiap daerah yang ditentukan berdasarkan peringkat register nasional cagar budaya.

2.4. Asas-Asas Pelestarian Cagar Budaya

Sebagaimana yang terkandung dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, terdapat asas-asas pelestarian cagar budaya beserta penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Asas Pancasila

Yaitu pelestarian cagar budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Pelestarian cagar budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Asas Kenusantaraan

Bahwa setiap upaya pelestarian cagar budaya harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Asas Keadilan

Pelestarian cagar budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia.

5. Asas Ketertiban dan kepastian hukum

Bahwa setiap pengelolaan, pelestarian cagar budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

6. Asas Kemanfaatan

Pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat

7. Asas Keberlanjutan

Upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

8. Asas Partisipasi

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya.

9. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Pelestarian cagar budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

2.5. Pemeliharaan dan Perawatan Cagar Budaya

Kewajiban dalam pemeliharaan cagar budaya diatur pada Bab VII Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Yaitu antara lain:

1. Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
2. Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dikuasai oleh Negara.

Pemeliharaan terhadap cagar budaya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja, namun juga bagi setiap orang atau masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya. Hal ini dikarenakan kepemilikan cagar budaya yang akhirnya diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila cagar budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka pemerintah merupakan pihak yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas cagar budaya tersebut.

Kemudian mengenai perawatan cagar budaya diatur dalam Pasal 76 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perawatan cagar budaya adalah dengan melakukan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya. Dalam hal cagar budaya yang dikuasai oleh negara, perawatan cagar budaya dilakukan oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) yang terdapat di setiap provinsi. Perawatan cagar budaya dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan memperhatikan daftar prioritas yang mengacu pada pemeringkatan cagar budaya.

2.6. Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)

2.6.1. Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Sementara itu pengertian perlindungan hukum menurut Philpius M. Hadjon (1987: 83-84) perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sesuai norma-norma yang terdapat dalam Pancasila. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki dua esensi yaitu pengakuan dan jaminan akan hak-hak asasi. Perlindungan terhadap cagar

budaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 angka 23 yaitu perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Perlindungan hukum terhadap cagar budaya memiliki dua bentuk yakni perlindungan secara preventif yaitu berupa tindakan pencegahan, dan perlindungan restoratif yang berupa pemugaran cagar budaya. Cagar budaya juga memiliki hak untuk dilindungi demi kepentingan generasi bangsa yang sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, arti perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah mengenai objek fisik cagar budaya, sebagaimana Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, perlindungan fisik dilakukan karena adanya ancaman proses alam dan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan (*preservation*), konservasi (*conservation*), dan pemugaran (*restoration*). Perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan cagar budaya dengan memberikan pengakuan dan jaminan terhadap cagar budaya agar dapat bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, keagamaan, maupun pariwisata. Sehingga cagar budaya dapat dipertahankan keberadaannya, dikembangkan, dan dimanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan rakyat.

2.6.2.Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang penting keberadaannya karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan sejarah dan jati diri bangsa. Cagar budaya lahir karena hasil aktivitas manusia yang dilakukan

pada zaman dahulu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi cagar budaya adalah warisan yang harus dijaga kelestariannya karena fungsinya yang sangat penting untuk menunjukkan identitas dan kepribadian bangsa. Selain itu, cagar budaya tidak dapat diperbaharui dan kualitasnya semakin menurun seiring dengan pertambahan usia cagar budaya, serta berbagai faktor yang bersifat merusak seperti bencana alam dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa cagar budaya harus mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah yang ditegaskan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar budaya bersifat kebendaan dan memiliki wujud fisik yang bisa berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang terletak di darat maupun di air. Pengertian cagar budaya di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yaitu “Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”. Dengan demikian upaya untuk melestarikan cagar budaya tidak bisa dipandang sebelah mata. Harus ada langkah konkrit dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya agar dapat lestari serta bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, penelitian, dan keagamaan. Dan yang terpenting cagar budaya digunakan untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat.

2.6.3. Situs Cagar Budaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 angka 5, situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Candi Ngempon termasuk dalam kategori situs cagar budaya. Indikatornya adalah Candi Ngempon mengandung benda cagar budaya berupa arca dan yoni, bangunan cagar budaya berupa candi, kemudian struktur cagar budaya di mana Candi Ngempon adalah susunan binaan buatan manusia yang digunakan untuk kegiatan keagamaan pada masa lalu. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Suatu benda dapat dikategorikan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) berusia 50 (lima puluh tahun) atau lebih;
- (2) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh tahun);
- (3) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- (4) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Belum ada penelitian yang mengungkapkan usia Candi Ngempon yang sesungguhnya. Namun apabila dihitung dari situs tersebut ditemukan yaitu pada sekitar tahun 1952 berarti kurang lebih usianya saat ini adalah 62 tahun. Dengan usia candi yang semakin menua tentunya pemerintah daerah harus lebih baik dalam memberikan perlindungan secara yuridis maupun fisik untuk menjaga eksistensi Situs Cagar budaya Candi Ngempon.

2.6.4. Candi Ngempon

Candi Ngempon adalah candi yang teretak di Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Candi ini ditemukan pada sekitar tahun 1952 oleh petani bernama Kasri, kemudian baru digali secara utuh pada tahun 1953 oleh BP3 yang kini bernama BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Jawa Tengah. Candi Ngempon merupakan candi peninggalan umat Hindhu. Candi ini ditetapkan sebagai Situs cagar budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.57/PW.007/MKP/2010 tentang penetapan berbagai benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan menjadi cagar budaya di Jawa Tengah dan salah satunya adalah Candi Ngempon.

2.6.5. Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sisi utara bagian tengah. Ibukotanya adalah Kota Ungaran. Daerah ini sangat strategis karena berada di persimpangan menuju ke arah Semarang. Oleh karena itu batas utara dari wilayahnya adalah Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah Timur dengan Kabupaten Boyolali dan Grobogan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kendal. Sedang di tengah-tengah wilayah, terdapat Kota Salatiga. Luas wilayah Kabupaten Semarang pada Tahun 2004 tercatat 95.020 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 10: 2007).

2.7. Kerangka Pemikiran

2.7.1. Penjelasan Kerangka Pemikiran

Keberadaan cagar budaya pada era pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, memberikan kewenangan dan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya. Salah satu tujuan di balik lahirnya undang-undang tersebut adalah upaya pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya yang digunakan untuk menunjang kepentingan daerah demi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional bangsa.


Namun di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah daerah, seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang berakibat kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya, khususnya Candi Ngempon. Sebagai situs cagar budaya, Candi Ngempon disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat untuk berbuat tindakan asusila. Serta keberadaan tempat hiburan karaoke di Situs Petirtaan Derekan yang berada dalam satu kawasan dengan Candi Ngempon mengancam eksistensi situs cagar budaya tersebut. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang mencemari nilai-nilai historis dan religi Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, mengingat bahwa hingga kini Candi Ngempon masih digunakan sebagai tempat peribadahan bagi umat Hindhu. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dituntut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon serta mampu memberikan jaminan agar kejadian semacam itu tidak akan terulang kembali.

Selama ini, secara teknis pelestarian Situs Candi Ngempon dilaksanakan oleh BPCP (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Jawa Tengah, yang mana merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan kata lain berasal dari Pemerintah Pusat. Kemudian masyarakat juga merupakan pihak yang harus turut berkontribusi di dalam pelestarian cagar budaya. Masyarakat adalah partisipan yang memegang peranan penting di dalam perlindungan cagar budaya, sesuai di dalam Pasal 63 UUCB menyebutkan bahwa “Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya”. Frasa pengamanan di sini dimaksud dengan memberikan pelindung, menyimpan, dan atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia terutama di saat keadaan darurat atau mendesak. Peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya merupakan implementasi dari asas partisipasi yang terkandung di dalam Pasal 2 UUCB. Asas partisipasi adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif di dalam pelestarian cagar budaya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran terhadap pentingnya melestarikan cagar budaya untuk kepentingan bangsa.

Berikut ini adalah gambar kerangka berfikir penulis tentang perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon oleh Pemerintah daerah Kabupaten Semarang.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN SEMARANG**
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi
Ngempon)

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Dasar Penelitian

Penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah guna menekan batas-batas ketidaktahuan manusia. *Dengan kata lain*, penelitian adalah suatu pemikiran untuk melakukan kegiatan meneliti, mengumpulkan serta memproses fakta-fakta yang ada, sehingga kumpulan fakta-fakta tersebut dapat dikombinasikan oleh peneliti. Penelitian atau research menghasilkan suatu fenomena baru berupa teori-teori, kesimpulan, dan solusi mengenai permasalahan yang dialami oleh manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu :

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong, 2007: 6).

Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, kemudian faktor kendala yang dihadapi pemerintah daerah di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Candi Ngempon, serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

3.1.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memperbandingkan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di lapangan atau dengan kata lain perbandingan antara dunia ideal dengan dunia kenyataan. Sesuai atau tidaknya hukum dengan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hukum melakukan fungsinya sebagai tatanan ketertiban yang bisa dilihat parameter keberhasilannya dalam mengatur dan menciptakan ketertiban. Dengan demikian penelitian ini menggunakan alur yuridis-sosiologis yaitu :

Secara yuridis berarti “penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum” secara sosiologis berarti “penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum” (Soekanto 1986: 51).

Penulis menggunakan peraturan atau perundang-undangan sebagai dasar untuk menjadi patokan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi terkait. Kemudian dilakukan perbandingan terhadap kondisi dan situasi di lapangan apakah sudah sinkron dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Hukum telah bekerja atau berfungsi apabila yang dicita-citakan sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain berhasil diwujudkan dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat.

3.2. Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Sumber data primer nonhukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara, observasi atau pengamatan dengan pencatatan data yang berupa jawaban atau keterangan informan ataupun responden yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, perwakilan pihak BPCB Jawa Tengah, Organisasi Pemerhati Cagar Budaya Kabupaten Semarang, dan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar lokasi penelitian. Data primer menurut Soemitro (1990: 52) yaitu “data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat”. Jadi sumber data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian yang dilaksanakan di lapangan.

Sedangkan menurut Moleong (2002: 112) sumber data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara”.

3.2.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, penelitian terdahulu, internet, dan sumber lainnya yang memiliki berkaitan dengan persoalan hukum yang akan diteliti di dalam penulisan ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, selain itu juga studi pustaka yaitu

pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan sumber data sekunder. "Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain" (Moleong, 2010:157). Sumber data utama berasal dari keterangan yang diperoleh dari masyarakat yang mengalami kejadian secara langsung, dan selain itu merupakan data tambahan yang sifatnya mendukung dan komplementer terhadap data utama. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

3.3.1. Pengamatan atau Observasi

Metode pengamatan atau observasi berarti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan tentang kondisi Candi Ngempon. Melihat realita atau kenyataan dari sudut pandang hukum, di mana hukum mengatur ketentuan mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap situs cagar budaya tersebut dan mempelajari serta meneliti hubungan timbal-balik antara hukum dan lembaga-lembaga yang berkaitan adalah inti dari penelitian yuridis sosiologis. Observasi dilakukan untuk mencari tahu penyebab permasalahan yang terjadi pada objek penelitian dalam hal ini Situs Candi Ngempon, serta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penulis melaksanakan observasi di Situs Candi Ngempon pada awal pekan, pertengahan pekan, dan akhir pekan untuk

membandingkan situasi dan kondisi lokasi penelitian. Berikut ini adalah waktu dan kegiatan penulis dalam observasi:

1. Senin 27 Oktober 2014 pukul 08.00 wib.

Situasi di Candi Ngempon sepi bahkan cenderung tidak ada pengunjung yang datang. Pemelihara Situs Candi Ngempon tidak ada di lokasi Situs. Penulis menemukan botol miras yang dibuang di sekitar Candi Ngempon.

2. Rabu 29 Oktober 2014 pukul 13.00 wib

Hanya ada beberapa pengunjung yang datang ke Situs Candi Ngempon, di antaranya adalah sepasang pelajar yang sedang berpacaran, juru pelihara Situs Candi Ngempon tidak ada di lokasi Situs.

3. Sabtu 2 November 2014 pukul 15.00 wib

Pengunjung yang datang meningkat pada akhir pekan dan akan semakin banyak menjelang petang. Hal ini dikarenakan banyaknya pengunjung dari Situs Petirtaan Derekan yang juga datang untuk melihat Situs Candi Ngempon. Juru Pelihara Situs Candi Ngempon diliburkan karena merupakan Pegawai Negeri Sipil.

3.3.2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui dokumen pribadi dari peneliti, arsip-arsip, termasuk buku-buku teks tentang pendapat, foto-foto, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Beberapa prinsip kerja

pengumpulan data dengan dokumentasi dirangkum dalam sebuah instrumen. Hal ini diharapkan agar dokumen-dokumen yang ditemukan akan dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon.

3.3.3. Wawancara

(Moleong, 2010:186) mendefinisikan bahwa “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut”.

Penulis melakukan wawancara dengan tiga informan yaitu Kepala Seksi Museum, Sejarah, dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Ibu Etty Dwi Lestari, Pamong Budaya dari UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Kecamatan Bergas Ibu Tri Winarti, kemudian dengan Bapak Pariyanto selaku perwakilan dari BPCB Jateng yang bertugas sebagai juru pelihara Situs Candi Ngempon. Sementara itu responden yang diwawancarai yaitu dengan Bapak M.A Soetikno selaku ketua Paguyuban Peduli Cagar Budaya Ratu Sima (PPCBRS) Kabupaten Semarang, dan pihak masyarakat yaitu Bapak Bambang Hariyanto warga Derekan yang bertugas sebagai penjaga parkir Petirtaan Derekan serta Lukman Mutofiin warga Desa Ngempon. Berikut ini rician kegiatan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis selama penelitian, disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 3.1. Kegiatan wawancara

No.	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Tanggal dan Waktu	Tempat	Keterangan
1.	Ibu Ety Dwi Lestari	Kepala Seksi Museum Kesejarahan dan Purbakala	25 November 2014, pukul 13.00 wib.	Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang	Informan
2.	Ibu Tri Winarti	Pamong Budaya	19 November 2014, pukul 09.30 wib.	Kantor UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bergas	Informan
3.	Bapak Pariyanto	Juru Pelihara Situs Candi Ngempon.	10 November 2014, pukul 08.30 wib	Situs Candi Ngempon, Desa Ngempon Kecamatan Bergas.	Informan
4.	Bapak M.A Soetikno	Ketua PPCBRS Kabupaten Semarang	11 November 2014, pukul 09.00 wib.	Kantor PPCBRS Kabupaten Semarang Jl. Ahmad Yani No.36 Ungaran	Responden
5.	Bapak Bambang Hariyanto	Masyarakat	8 November 2014, pukul 15.00 wib.	Situs Petirtaan Derekan	Responden
6.	Lukman Mutofiin	Masyarakat	8 November 2014 pukul 16.00 wib.	Desa Ngempon	Responden

Wawancara untuk penelitian ini ditujukan kepada informan dan responden atau pihak yang secara langsung terkait dan berkompeten. Wawancara menerapkan jenis wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen wawancara atau pedoman wawancara dari peneliti, dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari responden.

3.4. Validitas Data

Validitas atau kesahihan, penilaian validitas melalui pengecekan silang atas sumber data atau informasi. Menurut Moleong (2010: 324) "Diperlukan teknik pemeriksaan data dan keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan (*credibility*), keterlatihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)". Validitas dalam penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menunjukkan apapun temuan data adalah valid, yakni dengan tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk memperoleh keabsahan data penulis menggunakan model triangulasi.

Pengertian triangulasi Menurut Lexy J. Moleong (2007: 330) sebagai berikut.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. (Moleong, 2002: 178)


Triangulasi digunakan penulis sebagai parameter dalam mengkaji hasil penelitian, dalam proses perolehan data yang lebih akurat penulis melakukan pengamatan tentang apa yang terjadi di luar instansi yaitu sebagai rumusan masalah penulis dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan BPCB Jawa Tengah, dan Organisasi Pemerhati Cagar Budaya PCBRs Kabupaten Semarang.

3.5. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen, (1982) dalam Moleong (2007: 248) memberikan definisi:

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data ilmiah, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari analisis data yang telah dilakukan. Simpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.



Bagan 3.1 Tahapan analisis data kualitatif

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut dan berulang terus-menerus. “Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan /

verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul”(Miles dan Huberman, 2007: 20). Dalam analisis data yang digunakan penulis adalah mengumpulkan data yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan topik skripsi penulis, kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada di dalam landasan teori penulis, sehingga diperoleh hasil yang kemudian dibahas oleh penulis dan terjawabnya permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi penulis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan skripsi oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Hasil yang bisa disimpulkan dari pembahasan pada Bab IV yaitu:

1. Perlindungan hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
 - (1) Perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Semarang belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang cagar budaya di Kabupaten Semarang yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap cagar budaya.
 - (2) Pemerintah Kabupaten Semarang merencanakan peningkatan anggaran untuk melestarikan cagar budaya di Kabupaten Semarang
2. Faktor kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Candi Ngempon.
 - a. Faktor Internal:
 - (1) kurangnya anggaran di bidang kebudayaan yang mengakibatkan program pelestarian cagar budaya yang telah disusun tidak sepenuhnya bisa terlaksana.
 - (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam hal ini eksekutif dan legislatif belum menganggap pelestarian cagar budaya

merupakan urusan daerah yang urgen sehingga pelestarian cagar budaya belum dilaksanakan dengan serius.

- b. Faktor Eksternal:
 - (1) Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pelestarian cagar budaya masih lemah.
 - (2) Upaya pembebasan lahan di sekitar Situs Candi Ngempon urung terlaksana karena masyarakat pemilik tanah mematok harga yang tinggi.
- 3. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi kendala tersebut
 - a. Upaya yang telah dilaksanakan:
 - (1) Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian cagar budaya untuk mewujudkan, menumbuhkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cagar budaya bagi bangsa.
 - (2) Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap Situs Candi Ngempon.
 - b. Yang akan dilaksanakan:
 - (1) Membuat rencana dan anggaran pembebasan lahan Situs Candi Ngempon dalam rangka pengembangan cagar budaya pada tahun 2015. Pembebasan lahan diperlukan dalam rangka penataan ruang Candi Ngempon dan bentuk pengembangan cagar budaya.

- (2) Meningkatkan anggaran untuk pelestarian cagar budaya di daerah.

5.2. Saran

Adapun saran dari penulis dari hasil penelitian ini yaitu antara lain:

1. Bagi Pemerintah Pusat

- (1) Harus ada tindak lanjut dalam perlindungan cagar budaya yaitu dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang berisi tata cara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah harus senantiasa mengontrol, meninjau, dan mengoreksi kinerja pemerintah daerah dalam pelestarian cagar budaya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

- (1) Menyusun rancangan peraturan daerah tentang pelestarian cagar budaya. Perda tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap cagar budaya sehingga penegakan hukum atas pelanggaran cagar budaya dapat diimplementasikan dengan optimal.
- (2) Pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi APBD di bidang kebudayaan agar pelestarian cagar budaya di Kabupaten Semarang bisa berjalan lebih optimal dengan terwujudnya program-program unggul dalam pelestarian cagar budaya.

3. Bagi Masyarakat

Egoisme dan kepentingan individu harus dikesampingkan, masyarakat harus meningkatkan partisipasinya dalam menjaga dan melindungi cagar budaya Situs Candi Ngempon karena memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarkan demi generasi sekarang dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- D.J Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. 2007. *Sejarah Kabupaten Semarang*. Ungaran: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.
- Hadjon, M Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Herimanto, Winarno. 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Koentjoroningrat. 1985. *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia.
- Miles B, Matthew dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Resdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan, H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan ke-1). Jakarta: UI Press.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Yudhistira.
- Syafiie, Inu Kencana. 1998. *Ekologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Pertja.
- Thoha, Miftah. 2002. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

B. Karya Ilmiah

1. Skripsi

Wahid Abdur Rokhim, *Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Andrea Angelina Cipta Wijaya, "*Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Malang* ", Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2014.

2. Jurnal

Fransisca Romana Harjiyanti dan Sunarya Raharja, "*Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta* ", Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2010.

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.57/PW.007/MKP/2010

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

D. Artikel

Junus Satrio, *Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-Undang Cagar Budaya*, Makalah Disampaikan pada Pleno Pertemuan Ikatan Arkeologi 2011.

Irfanuddin Wahid Marzuki, S.S, 2008, *Pemeliharaan dan Pelestarian Warisan Benda Cagar Budaya*, Harian Ternate Pos ed. Sabtu 08 Maret 2008.

Jhohannes Marbun, *Pelestarian Warisan Budaya Dalam Era Otonomi Daerah Berdasarkan Kajian Perundang-Undangan*, Makalah program Pasca Sarjana Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Januari 2012.

E. Pustaka online

Januardi, Kristanto. 2012, *Pemugaran Cagar Budaya*, <http://pemugarancagarbudaya.blogspot.com/>, diakses pada 3 September 2014

Purnama, Andri. *Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Budaya Daerah*, <http://andripurnama.com/index.php/opini/5-implikasi-otonomi-daerah-terhadap-eksistensi-budaya-daerah> , diakses pada 9 September 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang , diakses pada 4 September 2014

<http://suaramerdeka.com/dewan-pertanyakan-izin-karaoke-di-kawasan-candi-ngempon> , diakses pada 3 September 2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205
Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter:
@fh_unnes



SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------------------------

No : 5111 / UN37.1.8 / LT / 2014
Hal : Ijin Penelitian
30 Oktober 2014

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **MUHAMMAD ABDUN NASIR**
NIM : 8111410057
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan
Dr. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195208251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax: (024) 8507891-70709205
Email: fh@unnes.ac.id, Website: www.fh.unnes.ac.id, twitter:
@fh_unnes



Certificate 01101784
Certificate 01101784/01

SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen FM-06-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------------------------

No : 5114 / UN37.1.8 / LT / 2014
Hal : Ijin Penelitian
30 Oktober 2014

Kepada

Yth. Ketua Paguyuban Peduli Cagar Budaya Ratu Sirna Jateng (PPCBRS)

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **MUHAMMAD ABDUN NASIR**
NIM : 8111410057
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Drs. Santono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto No.1 Telp./ Fax (024) 6921250
UNGERAN

REKOMENDASI

Nomor : 070 /147A / XI / 2014

Berdasarkan Surat : Dekan FH Unnes Semarang
Tanggal / Nomor : 30 oktober 2014 , Nomor : 5112/UN37.1.8/LT/2014
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian ✓

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD ABDUN NASIR
2. Alamat : Jl. Sapen 14 Mapagan Rt. 1/9 Lerep Ungaran Barat
3. NIK / N IK : 33281802930002/8111410057
4. Jabatan : Mahasiswa
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Maksud dan Tujuan : Permohonan ijin melaksanakan penelitian dengan judul " TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG (STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM SITUS CAGAR BUDAYA CANDI NGEMPON)
7. Lokasi : Candi Ngempon
8. Tanggal Pelaksanaan : 4 November 2014 s.d 4 Februari 2015
9. Jumlah Peserta : -
10. Penanggung Jawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
- b. Mentaati segala ketentuan dan petunjuk dari pejabat wilayah setempat.
- c. Apabila masa berlaku rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai dapat diajukan permohonan perpanjangan.
- d. Surat ijin / rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
- e. Melaporkan hasil kegiatan yang telah selesai dilaksanakan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang. ✓

Demikian rekomendasi dibuat untuk digunakan seperunya

Ungaran, 4 November 2014

A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SEMARANG



PONGKI SUSKINOARTO, SH
Penata Tingkat I
NIP.-19590823 198003 1 005

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Semarang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Semarang ;
3. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Semarang ;
4. Kepala UPTD Candi Ngempon ;
5. Dekan FH Unnes Semarang ;
6. Sdr. Yang bersangkutan .



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Gatot Subroto No. 11 Komplek Perkantoran Sewakul
☎ 6921134-6922535-6921129 Fax. (024) 6921134 Jl. Gatot Subroto Ungaran 50501

DIRAHOOTAMA SITYA PRASA

SURAT IJIN / REKOMENDASI

No. : 070 / 3042/2014

Dasar : Surat Ijin Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang.
Nomor : 070/1474/ XI 2014
Tanggal : 30 Oktober 2014, Nomor : 5112/UN37.1.8/LT/2014
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Semarang menyatakan tidak keberatan memberikan *ijin / rekomendasi* kepada :

1. Nama : **MUHAMMAD ABDUN NASIR**
2. NIM : 33281802930002/8111410057
3. Alamat : Jl. Sapen 14 Mapagan Rt 1/9 Lerep Ungaran Barat
4. Status : Mahasiswa
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Maksud dan Tujuan : Permohonan ijin melaksanakan penelitian dengan judul : "**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG (STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM SITUS CAGAR BUDAYA CANDI NGEMPON)**"
7. Lokasi : Candi Ngempon
8. Tanggal Pelaksanaan : 4 November 2014 s.d 4 Februari 2015
9. Jumlah peserta : -
10. Penanggung jawab : **Dr. Sartono Sahlan, MH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
- b. Mentaati segala ketentuan dan petunjuk dari pejabat wilayah setempat.
- c. Tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.
- d. Setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan, supaya memberikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
- e. Apabila masa berlaku surat ijin / rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai dapat diajukan permohonan perpanjangan.
- f. Surat ijin / rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan ketentuan diatas.

Demikian Surat Ijin / Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 November 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEMARANG**



Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd
Pemuda Utama Muda
NIP. 19651220 198803 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No. 20.B Komplek Perkantoran Sewakul
☎(024) 6921134-6922535 Fax. (024) 6921134 Ungaran ☎ 5 0 5 0 1

SURAT KETERANGAN

Nomor : 013263/2014

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Etty Dwi Lestari
NIP : 196208161989032006
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I
Jabatan : Kepala Seksi Museum, Sejarah, dan Purbakala

Menerangkan bahwa saudara:

Nama : Muhamad Abdun Nasir
NIM : 8111410057
Jurusan : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Situs Candi Ngempon ds. Ngempon kec. Bergas kab. Semarang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 – 31 Desember 2014 dengan judul **"Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi tentang Perlindungan Hukum Situs Candi Ngempon)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Semarang, 25 November 2014

KASUBDITINJARAHAH DAN MUSKALA



Dra. ETY DWILESTARI

Penata Tingkat I

NIP. 196208161989032006

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon dalam rangka Penelitian Akademik Skripsi. Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

A. Identitas Informan

Nama Informan :

TTL :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

.....

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon	
	a. Apakah dasar hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan perlindungan terhadap cagar budaya? b. Apasajakah tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan perlindungan terhadap cagar budaya? c. Bagaimanakah sistem dan model perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya di Kabupaten Semarang? d. Apakah sudah ada peraturan tentang pengelolaan cagar budaya? e. Bagaimanakah etika pelestarian cagar budaya Kabupaten Semarang? f. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kerjasama dengan pihak tertentu terkait	Alasan/Mengapa ?

	<p>pelestarian cagar budaya?</p> <p>g. Bagaimanakah pola hubungan dan bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan BPCB dalam rangka pelestarian terhadap cagar budaya di Kabupaten Semarang?</p> <p>h. Bagaimanakah pola hubungan dan bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap organisasi pemerhati cagar budaya di Kabupaten Semarang dalam rangka pelestarian terhadap cagar budaya?</p> <p>i. Apabila terjadi kasus pelanggaran hukum terhadap cagar budaya, bagaimanakah mekanisme penyelidikan hingga penyelesaian yang dilakukan?</p> <p>j. Apakah sering terjadi pelanggaran hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang?</p> <p>k. Mengenai Situs Candi Ngempon, apakah terjadi pelanggaran hukum?</p> <p>l. Bagaimanakah kronologis pelanggaran hukum terhadap situs tersebut?</p> <p>m. Apasajakah faktor yang menyebabkan Cagar Budaya di Kabupaten Semarang, khususnya Situs Candi Ngempon rawan terjadi pelanggaran hukum?</p> <p>n. Apakah terkait dengan pengawasan cagar budaya?</p> <p>o. Bagaimanakah sistem dan mekanisme pengawasan terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang pada umumnya, dan Situs Candi Ngempon pada khususnya?</p> <p>p. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hukum tersebut?</p> <p>q. Sejauh manakah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan terhadap Situs Candi Ngempon selama ini?</p> <p>r. Apakah ada sanksi yang diterapkan bagi pelaku pelanggaran hukum tersebut? kalau ada sanksi apakah?</p> <p>s. Apakah ada langkah preventif agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali? kalau ada jelaskan.</p>	
--	---	--

	<p>t. Keberadaan Karaoke di Situs Petirtaan Derekan yang terletak di sebelah Candi Ngempon berpotensi terdapat peredaran miras dan mengganggu kelestarian cagar budaya, apakah keberadaan karaoke tersebut legal? kalau tidak tindakan apakah yang diambil untuk mengatasi persoalan tersebut?</p> <p>u. Mengapa Candi Ngempon belum berkembang sebagai tempat wisata di Kabupaten Semarang?</p> <p>v. Kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Candi Ngempon?</p> <p>w. Mengapa belum ada Perda yang mengatur tentang Perlindungan terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang?</p> <p>x. Bagaimanakah sistem pengelolaan Cagar Budaya Candi Ngempon?</p> <p>y. Apakah Pemerintah Daerah sudah menyelenggarakan promosi Cagar Budaya?</p> <p>z. Apakah ada alokasi dana yang digunakan untuk pelestarian cagar budaya di Kabupaten Semarang? Bagaimanakah syarat dan prosedurnya?</p>	
2	<p>Faktor kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya Candi Ngempon</p>	
	<p>a. Faktor apasajakah yang menjadi kendala bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Candi Ngempon?</p> <p>b. Apakah mekanisme perlindungan hukum terhadap cagar budaya sudah tepat? atau perlu diubah atau ditambah?</p> <p>c. Dalam mengatasi kendala tersebut, apakah sudah ditemukan solusinya?</p>	<p>Alasan/Mengapa ?</p>

	d. Bagaimanakah cara menumbuhkan, mengembangkan, dan mewujudkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam melindungi dan melestarikan cagar budaya di Kabupaten Semarang?	
3	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut	
	<p>a. Bagaimana dan apasajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?</p> <p>b. Bagaimanakah hasilnya sejauh ini?</p> <p>c. Bagaimanakah animo dan partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi dan melestarikan Situs Candi Ngempon?</p>	Alasan/Mengapa ?

PEDOMAN WAWANCARA

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)**

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon dalam rangka Penelitian akademik Skripsi. Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

A. Identitas Informan

- Nama Informan** :
- Usia** :
- Jenis kelamin** :
- Pekerjaan** :
- Pendidikan Terakhir** :
- Alamat** :
-

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap situs cagar budaya Candi Ngempon	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Apasajakah tugas dan kewajiban anda sebagai penjaga Situs Candi Ngempon? b. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi membantu dan meringankan tugas anda? c. Apakah terjadi pelanggaran hukum di Situs Candi Ngempon atau di Kawasan Cagar Budaya Ngempon? d. Menurut anda, apakah penyebab terjadinya pelanggaran hukum di Situs Candi Ngempon? e. Apakah yang anda lakukan ketika mengetahui terjadi pelanggaran hukum di situs atau kawasan tersebut? f. Bagaimanakah penyelesaian kasus tersebut? g. Setahu anda, sejak kapan peristiwa tersebut bermula? h. Apa yang anda lakukan agar kasus tersebut tidak terulang kembali? i. Bagaimanakah pandangan anda dengan keberadaan tempat karaoke di sebelah Situs Candi Ngempon? j. Setahu anda, kebijakan apasajakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Candi Ngempon? 	Alasan/Mengapa ?.

	k. Bagaimanakah sistem konservasi cagar budaya yang dilakukan oleh BPCB?	
2	Kendala yang dihadapi	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Adakah persoalan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Candi Ngempon? b. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan? c. Apakah Candi Ngempon ramai dikunjungi oleh wisatawan? d. Apa yang menyebabkan Candi Ngempon kurang menarik wisatawan? e. Bagaimana dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi Candi Ngempon? f. Apakah ada insentif dari Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengelola Candi Ngempon? g. Menurut anda, apakah faktor yang menyebabkan Situs Candi Ngempon rawan terjadi pelanggaran? 	Alasan/Mengapa ?
3	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap cagar budaya? b. Menurut anda, upaya apa yang harus dilakukan agar bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Cagar Budaya bagi bangsa? c. Apakah ada alternatif solusi dari anda dalam permasalahan kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap cagar budaya? d. Bagaimanakah kebijakan yang diterapkan BPCB terkait permasalahan ini? 	Alasan/Mengapa ?

PEDOMAN WAWANCARA

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)**

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon dalam rangka Penelitian akademik Skripsi. Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

B. Identitas Responden

- Nama Responden** :
- Usia** :
- Jenis kelamin** :
- Pekerjaan** :
- Pendidikan Terakhir** :
- Alamat** :
-

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang	
	a. Apakah terjadi pelanggaran hukum di Situs Candi Ngempon? b. Apakah pelanggaran hukum yang dilakukan sering terjadi? c. Apakah masyarakat melakukan tindakan represif terkait dengan kasus tersebut? d. Menurut anda, apakah faktor yang menyebabkan Candi Ngempon sering terjadi pelanggaran hukum? e. Apakah dalam menjalankan tugas, penjaga Candi Ngempon sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar?	Alasan/Mengapa ?.

	<p>f. Bagaimana pandangan Saudara tentang kinerja Pemerintah Daerah dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Situs Candi Ngempon?</p> <p>g. Apakah anda ikut berpartisipasi untuk menjaga dan melestarikan Situs Candi Ngempon?</p> <p>h. Apakah Pemerintah Desa atau Kecamatan turut membantu persoalan yang terjadi di Kawasan Cagar Budaya Desa Ngempon?</p>	
--	---	--

2	Kendala dalam memberikan perlindungan hukum Situs Candi Ngempon	
	<p>a. Apa yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Semarang belum optimal?</p> <p>b. Apakah yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi melindungi dan melestarikan Situs Candi Ngempon?</p> <p>c. Apakah tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk ikut melestarikan cagar budaya cukup tinggi? kalau iya jelaskan, kalau belum jelaskan?</p>	Alasan/Mengapa ?
3	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala	
	<p>a. Menurut anda upaya yang harus dilakukan agar masyarakat dan Pemerintah Daerah bisa optimal dalam melindungi Cagar Budaya di Kabupaten Semarang, khususnya Situs Candi Ngempon?</p> <p>b. Bagaimanakah perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya menurut saudara?</p>	Alasan/Mengapa ?

D
Responden

Organisasi Pemerhati Cagar Budaya Kabupaten Semarang

PEDOMAN WAWANCARA

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)**

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon dalam rangka Penelitian akademik Skripsi. Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

C. Identitas Responden

- Nama Responden** :
- Usia** :
- Jenis kelamin** :
- Pekerjaan** :
- Pendidikan Terakhir** :
- Alamat** :
-

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang	Alasan/Mengapa ?.
	a. Sebagai Organisasi Pemerhati Cagar Budaya, apakah latar belakang dan tujuan organisasi untuk melindungi cagar budaya?	
	b. Sejauh manakah kontribusi organisasi dalam melindungi dan melestarikan cagar budaya di Kabupaten Semarang?	
	c. Apakah ada kerjasama yang dilakukan organisasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terkait perlindungan dan pelestarian cagar budaya? kalau ada bagaimanakah?	

	<p>d. Apakah penanganan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan di Candi Ngempon sudah maksimal?</p> <p>e. Bagaimanakah pendapat saudara tentang model perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Semarang? Apakah sudah tepat atau belum?</p> <p>f. Menurut anda, apakah faktor yang menyebabkan Candi Ngempon sering terjadi pelanggaran hukum?</p> <p>g. Bagaimana pandangan Saudara tentang kinerja Pemerintah Daerah dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Situs Candi Ngempon?</p> <p>h. Tindakan seperti apakah yang akan dilakukan oleh organisasi pemerhati cagar budaya apabila terjadi tindakan yang mengancam kelestarian cagar budaya?</p> <p>i. Menurut anda, kenapa Candi Ngempon belum berkembang sebagai tempat wisata di Kabupaten Semarang?</p> <p>j. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam perlindungan cagar budaya di Kabupaten Semarang, adakah kritik atau saran yang ingin anda kemukakan?</p>	
--	---	--

2	Kendala dalam memberikan perlindungan hukum Situs Candi Ngempon	
	<p>a. Apa yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Semarang belum optimal?</p> <p>b. Apakah yang menjadi kendala bagi organisasi untuk ikut berpartisipasi melindungi dan melestarikan Situs Candi Ngempon?</p> <p>c. Apakah tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk ikut melestarikan cagar budaya Cukup tinggi? kalau iya jelaskan, kalau belum jelaskan?</p> <p>d. Bagaimanakah cara meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya?</p>	Alasan/Mengapa ?
3	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala	
	<p>a. Apasajakah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengatasi kendala terkait perlindungan cagar budaya di Kabupaten Semarang</p> <p>b. Apa menurut anda upaya yang harus dilakukan agar masyarakat dan Pemerintah Daerah bisa optimal dalam melindungi Cagar Budaya di Kabupaten Semarang, khususnya Situs Candi Ngempon?</p> <p>c. Bagaimanakah perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Candi Ngempon menurut saudara?</p> <p>d. Apasajakah potensi yang dimiliki Candi Ngempon yang bisa ditingkatkan dan dimanfaatkan?</p>	Alasan/Mengapa ?

**DAFTAR REGISTER / INVENTARISASI CAGAR BUDAYA TDAK BERGERAK /
SITUS KABUPATEN SEMARANG**

NO	No. Invent	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis	Periode	Jumlah
1	01-01/Ung/TB/1	Benteng Willem II Ungaran	Jl. Diponegoro, Ungaran	Benteng	Kolonial	1
2	01-02/Ung/TB/2	Gedung Kuno Asrama Korsik Satkorsik	Jl. Diponegoro 198,200,202 Ungaran	Gedung	Kolonial	1
3	01-02/Ung/TB/3	Gedung Kuning	Jl. Gatot Subroto, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
4	01-02/Ung/TB/4	Gedung Bekas Kawedanan Ungaran	Jl. Pemuda No.7 Ungaran	Gedung	Kolonial	1
5	01-02/Ung/TB/5	Gedung SMP I	Jl. Diponegoro, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
6	01-02/Ung/TB/6	Masjid	Jl. Kauman, Ungaran	Gedung	Islam	1
7	02-03/Ung/TB/7	Makam Pahlawan Nasional Gatot Subroto	Jl. MT. Haryono, Ungaran	Gedung	Kemerdekaan	1
8	01-02/Ung/TB/8	Rumah Tinggal Pahlawan Nasional Gatot Subroto	Jl. Brigjen Sudiarto, Kec. Ungaran	Gedung	Kemerdekaan	1
9	01-04/Ung/TB/9	Monumen PKK Jawa Tengah	Jl. Brigjen Sudiarto, Kec Ungaran	Gedung	Kemerdekaan	1
10	03-04/Bgs/TB/10	Monumen Perjuangan Lemah Abang	Kel. Bergas Lor, Kec. Bergas	Monumen	Kemerdekaan	1
11	01-02/Ung/TB/11	Rumah Tinggal	Jl. Diponegoro 252, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
12	01-02/Ung/TB/12	Rumah Tinggal	Jl. Diponegoro 68, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
13	01-02/Ung/TB/13	Rumah Tinggal	Jl. Diponegoro 208, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
14	01-02/Ung/TB/14	Rumah Tinggal	Jl. Diponegoro 193 Ungaran	Gedung	Kolonial	1
15	01-02/Ung/TB/15	Rumah Tinggal	Jl. Diponegoro 193, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
16	01-02/Ung/TB/16	Rumah Tinggal	Jl. Diponegoro 191, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
17	01-03/Ung/TB/17	Makam Kuno Waliyullah Khasan	Ds. Nyatnyono, Kec. Ungaran	Gedung	Islam	1

		Munadi	Barat			
18	01-02/Ung/TB/18	Rumah Tinggal	Jl. Gatot Subroto 133, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
19	01-02/Ung/TB/19	Rumah Tinggal	Jl. Gatot Subroto 26, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
20	01-02/Ung/TB/20	Rumah Tinggal	Jl. Gatot Subroto 24, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
21	01-02/Ung/TB/21	Rumah Tinggal	Jl. Gatot Subroto 52, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
22	01-02/Ung/TB/22	Rumah Tinggal	Jl. Gatot Subroto 57, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
23	01-02/Ung/TB/23	Rumah Tinggal	Jl. Gatot Subroto 79, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
24	01-02/Ung/TB/24	Rumah Tinggal	Jl. Gatot Subroto 197, Ungaran	Gedung	Kolonial	1
25	01-01/Prg/TB/25	Situs Candirejo	Ds. Candirejo, kec. Ungaran	Candi	Hindhu	1
26	03-03/Bgs/TB/26	Situs Candi Ngempon / Candi Muncul	Kel. Ngempon, Kec. Bergas	Candi	Hindhu	1
27	04-04/Prg/TB/24	Monumen Gencatan Senjata	Ds. Wonorejo, Kec. Pringapus	Monumen	Kemerdekaan	1
28	04-03/Prg/TB/28	Situs Candi Brubah / Situs Candi Sari	Ds. Jatirejo, Kec. Pringapus	Candi	Hindhu	1
29	04- 034/Prg/TB/29	Situs Petirtaan	Ds. Derekan, Kec. Pringapus	Kolam	Hindhu	1
30	06-03/Amb/TB/30	Gereja Jago	Kel. Panjang, Kec. Ambarawa	Gereja	Kolonial	1
31	06-02/Amb/TB/31	Rumah Joglo	Kel. Kranggan, Kec. Ambarawa	Gedung	Kolonial	1
32	06-01/Amb/TB/32	Benteng Pendem	Dsn. Lodoyong, Kec. Ambarawa	Benteng	Kolonial	1
33	06-02/Amb/TB/33	Rumah Kuno	Kel. Ambarawa, Kec. Ambarawa	Gedung	Kolonial	1
34	06-03/Amb/TB/34	Makam Dr. Cipto	Kel. Kentheng, Kec. Ambarawa	Makam	Kemerdekaan	1
35	06-04/Amb/TB/35	Monumen Palagan	Kel. Panjang, Kec. Ambarawa	Monumen	Kemerdekaan	1
36	06-02/Amb/TB/36	Museum Isdiman	Kel. Panjang, Kec. Ambarawa	Museum	Kemerdekaan	1
37	06-02/Amb/TB/37	Museum Kereta Api	Kel. Panjang, Kec. Ambarawa	Museum	Kemerdekaan	1
38	06-03/Amb/TB/38	Klenteng Hook Tik Bio	Kel. Kranggan, Kec. Ambarawa	Gedung	Kemerdekaan	1
39	12-03/Band/TB/39	Candi Gedongsongo I	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Candi	Hindhu	1
40	12-03/Band/TB/40	Candi	Ds. Candi, Kec.	Candi	Hindhu	1

		Gedongsongo II	Bandungan			
41	12-03/Band/TB/41	Candi Gedongsongo III	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Candi	Hindhu	1
	12-03/Band/TB/42	Mess PJKA	Kec. Bandungan	Gedung	Belanda	1
42	11-01/Smwn/TB/42	Rumah Batu Putih Kyai Pandan Murti	Ds. Candigaron, Kec. Sumowono	Gedung	Islam	1
43	11-03/Smwn/TB/43	Situs Watu Lumpuk Kyai Rengganis Sura	Dsn. Logung. Ds. Jubelan-Sumowono	Tumpukan Bahan Batu Candi	Hindhu	1
44	11-03/Smwn/TB/44	Makam Kyai Gusti	Ds. Lanjan, Kec. Sumowono	Makam	Islam	1
45	07-04/Jamb/TB/45	Monumen Isdiman	Ds. Kurahan, Kec. Jambu	Monumen	Kemerdekaan	1
46	07-02/Jamb/TB/46	Stasiun Kereta Api Bedono	Ds. Bedono, Kec. Jambu	Gedung	Kolonial	1
47	07-04/Jamb/TB/47	Monumen Tentara Rakyat Mataram	Ds. Bedono, Kec. Jambu	Monumen	Kemerdekaan	1
48	13-02/Tun/TB/48	Stasiun Kereta Api Tuntang	Ds. Tuntang, Kec. Tuntang	Gedung	Kolonial	1
49	13-02/Tun/TB/49	Rumah/Pintu Air Jelok	Ds. Jelok, Kec. Tuntang	Gedung	Kolonial	1
50	08-03/Bany/TB/50	Situs Candi Dukuh	Ds. Rowoboni, Kec. Banyubiru	Candi	Hindhu	1
51	17-04/Srh/TB/51	Balai Panjang	Ds. Plumbon, Kec. Suruh	Gedung	Hindhu	1
52	17-04/Srh/TB/52	Balai Panjang	Ds. Jatirejo, Kec. Suruh	Balai	Islam	1
53	17-03/Srh/TB/53	Masjid Kuno	Ds. Kauman, Kec. Suruh	Gedung	Islam	1
54	17-03/Srh/TB/54	Makam Kyai Ageng Cukil Wonokusumo	Ds. Cukilan, Kec. Suruh	Makam	Islam	1
55	15-03/Brgn/TB/55	Makam Niti Negoro	Ds. Gogodalem, Kec. Bringin	Makam	Islam	1
56	15-03/Brgn/TB/56	Masjid Kuno At Taqwa	Ds. Gogodalem, Kec. Bringin	Makam	Islam	1
57	15-03/Brgn/TB/57	Gereja	Ds. Nyemoh, Kec. Bringin	Gedung	Kolonial	1
58	16-04/Banc/TB/58	Api Abadi	Ds. Boto, Kec. Bancak	Sumber api alam	Islam	1
59	18-03/Susk/TB/59	Makam Nyai Ageng Kebo Kanigoro	Ds. Tajuk, Kec. Getasan	Makam	Islam	1
60	10-03/Tgrn/TB/60	Situs Senjoyo	Ds. Senjoyo, Kec. Tengaran	Candi	Hindhu	1
61	10-03/Tgrn/TB/61	Situs Klero / Candi Klero	Ds. Klero, Kec. Tengaran	Candi	Hindhu	1

62	07-04/Jamb/TB/62	Petirtaan Kalimah Toyibah	Dsn. Lodoyong, Kec. Jambu	Petirtaan	Klasik	1
63	08-04/Bany/TB/63	Petirtaan Muncul	Ds. Rowoboni, Kec. Banyubiru	Petirtaan	Klasik	1
64	14-02/Pbln/TB/64	Rumah Dinas PTP XII Getas	Ds. Getas, Kec. Pabelan	Gedung	Klasik	1
65	18-04/Susk/TB/65	Makam Sekar Sinumpet	Ds. Tawang, Kec. Susukan	Makam	Islam	1
66	19-03/Kalw/TB/66	Makam Kuno Ki Ageng Alim	Ds. Jangkrikan, Kec. Kaliwungu	Makam	Islam	1
67	19-04/Kalw/TB/67	Monumen Pager	Ds. Pager, Kec. Kaliwungu	Gedung	Kemerdekaan	1
68	19-02/Kalw/TB/68	Rumah Kuno	Ds. Pager, Kec. Kaliwungu	Gedung	Kemerdekaan	1
69	07-02/Kalw/TB/69	Rumah Singgah Jenderal Sudirman	Ds. Kurahan, Kec. Jambu	Gedung	Kemerdekaan	1
70	06-03/Amb/TB/70	GKJ Ambarawa	Kel Panjang. Kec. Ambarawa	Gedung	Kolonial	1
71	07-03/Jamb/TB/71	Gereja St. Thomas Bedono	Ds. Bedono, Kec. Jambu	Gedung	Kolonial	1
72	08-03/Bany/TB/72	Gereja St. Paulus	Ds. Banyubiru, Kec. Banyubiru	Gedung	Kolonial	1
73	06-02/Amb/TB/73	Pegadaian Ambarawa	Kel. Kupang, Kec. Ambarawa	Gedung	Kolonial	1
74	06-02/Amb/TB/74	Rumah Pemotongan Hewan	Kel. Kupang, Kec. Ambarawa	Gedung	Kolonial	1
75	08-02/Bany/TB/75	Tangsi	Kel. Kebondowo, Kec. Banyubiru	Gedung	Kolonial	1
76	07-04/Jamb/TB/76	Petirtaan Kalimah Toyibah	Ds. Bedono, Kec. Jambu	Petirtaan	Klasik	1
77	08-04/Bany/TB/77	Petirtaan Muncul	Ds. Rowoboni, Kec. Banyubiru	Petirtaan	Klasik	1
Jumlah						78

**DAFTAR REGISTER / INVENTARISASI CAGAR BUDAYA BERGERAK
KABUPATEN SEMARANG**

No	No. Inventaris	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis CB	Periode	Jumlah
1	08-01/Bany/B/1	Lingga Bukit Cinta	Ds. Kebondowo, Kec. Banyubiru	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
2	09-01/Gtsn/B/2	Lingga di PTP Getas	Ds. Kauman Lor, Kec. Pabelan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
3	11-01/Smwn/B/3	Lingga Kunto Bimo	Ds. Losari, Kec. Sumowono	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
4	12-01/Band/B/4	Lingga Bandungan	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
5	12-01/Band/B/5	Lingga Candigaron	Ds. Candigaron, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
6	11-01/Smwn/B/6	Lingga Bantir	Ds. Losari, Kec. Sumowono	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
7	12-01/Band/B/7	Lingga Banyukuning	Ds. Banyukuning, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
8	14-01/Pbln/B/8	Lingga Kauman Lor	Ds. Kauman Lor, Kec. Pabelan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
9	12-01/Band/B/9	Lingga Candi Asu	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
10	12-01/Band/B/10	Lingga Kompleks Gedongsongo	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
11	10-01/Tgrn/B/11	Lingga Kompleks Klero	Ds. Klero, Kec. Tengaran	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
12	03-01/Bgs/B/12	Lingga Kompleks Candi Ngempon	Kel. Ngempon, Kec. Bergas	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
13	01-01/Ung/B/13	Yoni Jambon	Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
14	01-01/Ung/B/14	Yoni Slumprit	Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
15	01-01/Ung/B/15	Yoni Ungaran Sari Garment	Kel. Genuk, Kec. Ungaran	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
16	03-01/Ung/B/16	Yoni Bergas Kidul	Ds. Bergas Kidul, Kec. Bergas	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
17	05-01/Bwn/B/17	Yoni Dopleng	Ds. Doplanga,	Benda Cagar	Klasik	1

			Kec. Bawen	Budaya		
18	12-01/Band/B/18	Yoni Nglarangan	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
19	11-01/Smwn/B/19	Yoni Candigarón	Ds. Candigarón, Kec. Sumowono	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
20	07-01/Jamb/B/20	Yoni Bedono	Ds. Bedono, Kec. Jambu	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
21	07-01/Jamb/B/21	Yoni Dsn. Krajan	Ds. Jambu, Kec. Jambu	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
22	13-01/Tun/B/22	Yoni Cebur (Kalibeji)	Ds. Kalibeji, Kec. Tuntang	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
23	01-01/Ung/B/23	Yoni Candirejo	Kel. Candirejo, Kec. Ungaran Barat	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
24	05-01/Bwn/B/24	Yoni Harjosari	Kel. Harjosari, Kec. Bawen	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
25	08-01/Bany/B/25	Yoni Dsn. Lembu	Dsn. Lembu, Kec. Banyubiru	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
26	08-01/Bany/B/26	Yoni Muncul	Ds. Rowoboni, Kec. Banyubiru	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
27	09-01/Gts/B/27	Yoni Sokowolu	Ds. Tajuk, Kec. Getasan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
28	15-01/Brgn/B/28	Yoni Nyemoh	Ds. Nyemoh, Kec. Bringin	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
29	04-01/Prg/B/29	Yoni Wonorejo	Ds. Wonorejo, Kec. Pringapus	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
30	12-01/Band/B/30	Yoni Candi Asu	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
31	12-01/Band/B/31	Yoni Kompleks Gedongsongo	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
32	13-01/Tun/B/32	Yoni Candirejo Tuntang	Ds. Candirejo, Kec. Tuntang	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
33	13-01/Tun/B/33	Yoni Karangpawon Candirejo	Ds. Candirejo, Kec. Tuntang	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
34	17-01/Srh/B/34	Yoni Kemiri	Ds. Suruh, Kec. Suruh	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
35	17-01/Srh/B/35	Yoni Kauman	Ds. Suruh, Kec. Suruh	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
36	14-01/Pbln/B/36	Yoni Getas Pabelan	Ds. Kauman Lor, Kec. Pabelan	Benda Cagar Budaya	Klasik	2
37	03-01/Bgs/B/37	Yoni Kompleks Ngempon	Kel. Ngempon, Kec. Bergas	Benda Cagar Budaya	Klasik	2
38	06-01/Amb/B/38	Yoni Kadipiro	Ds. Pasekan, Kec. Ambarawa	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
39	10-01/Tgrn/B/39	Yoni Kompleks Klero	Ds. Klero, Kec. Tenganan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1

40	15-03/Brgn/B/40	Al Quran Blawong	Ds. Gogodalem, Kec. Bringin	Benda Cagar Budaya	Islam	2
41	04-03/Prg/B/41	Al Quran Blawong	Kel. Pringapus, Kec. Pringapus	Benda Cagar Budaya	Islam	1
42	01-01/Ung/B/42	Arca Dewi Tara	Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
43	12-01/Band/B/43	Arca Kompleks Gedongsongo	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
44	01-01/Ung/B/44	Arca Nandi Candirejo	Kel. Candirejo, Kec. Ungaran Barat	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
45	16-01/Banc/B/45	Arca Nandi Lembu	Ds. Lembu, Kec. Bancak	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
46	15-01/Brgn/B/46	Arca Dewa	Ds. Bringin, Kec. Bringin	Benda Cagar Budaya	Klasik	2
47	08-01/Bany/B/47	Arca Dewa Wisnu	Ds. Kebondowo, Kec. Banyubiru	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
48	08-01/Bany/B/48	Arca Nandi Ngrapah	Ds. Ngrapah, Kec. Banyubiru	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
49	04-01/Prg/B/49	Nandi Wonorejo	Ds. Wonorojo, Kec. Pringapus	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
50	03-01/Bgs/B/50	Ganesa Ngimbun	Kel. Karangjati, Kec. Pringapus	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
51	03/01/Bgs/B/51	Ganesa Dul Jalal	Kel. Bergaslor, Kec. Bergas	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
52	12-01/Ban/B/52	Nandi Karangtalun	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
53	10-01/Tgrn/B/53	Arca Kompleks Klero	Ds. Klero, Kec. Tengaran	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
54	10-01/Tgrn/B/54	Arca Tegaltawon	Ds. Tegaltawon, Kec. Tengaran	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
55	12-01/Band/B/55	Umpak Kompleks Candi Gedongsongo	Ds. Candi, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
56	03-01/Bgs/B/56	Umpak Kompleks Candi Ngempon	Kel. Ngempon, Kec. Bergas	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
57	12-01/Band/B/57	Umpak Situs Duren	Ds. Duren, Kec. Bandungan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
58	03-01/Bgs/B/58	Umpak Wujil	Kel. Wujil, Kec. Bergas	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
59	08-01/Bany/B/59	Umpak Kompleks Candi Brawijaya	Ds. Rowoboni, Kec. Banyubiru	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
60	09-10/Susk/B/62	Umpak Kenteng	Ds. Kenteng, Kec. Susukan	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
61	12-02/Band/B/61	Mata Uang	Dsn. Junggulan-	Benda Cagar	Kolonial	338

			Ds. Candi, Kec. Bandungan	Budaya		
62	09-02/Brgn/B/62	Mimbar	Ds. Nyemoh, Kec. Bringin	Benda Cagar Budaya	Kolonial	1
63	09-02/Brgn/B/63	Lonceng Gereja	Ds. Nyemoh, Kec. Bringin	Benda Cagar Budaya	Kolonial	1
64	09-04/Brgn/B/64	Salib Kuno Bertuliskan Huruf Jawa	Ds. Nyemoh, Kec. Bringin	Benda Cagar Budaya	Kolonial	1
65	09-04/Brgn/B/65	Mimbar	Kel. Panjang, Kec. Ambarawa	Benda Cagar Budaya	Kolonial	1
66	06-01/Bwn/B/66	Batuan Lepas Merakrejo	Lingk. Merakrejo, Kec. Bawen	Benda Cagar Budaya	Klasik	7
67	06-02/Amb/B/67	Lonceng Gereja	Kel. Panjang, Kec. Ambarawa	Benda Cagar Budaya	Kolonial	1
68	03-01/Bgs/B/68	Batuan Lepas Wujil	Kalitaman-Kel. Wujil, Kec. Bergas	Benda Cagar Budaya	Klasik	3
69	03-01/Bgs/B/69	Yoni	Dsn. Kutun-Ds. Randugunting	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
70	03-01/Bgs/B/70	Umpak	Ds. Randugunting, Kec. Bergas	Benda Cagar Budaya	Klasik	2
71	03-02/Ugn/B/71	Arca Dewa	Dsn. Watupawon-Ds. Kawengen Kec. Ungaran Timur	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
72	03-02/Ugn/B/72	Arca Nandi	Dsn. Watupawon-Ds. Kawengen Kec. Ungaran Timur	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
73	03-02/Ugn/B/73	Yoni	Dsn. Watupawon-Ds. Kawengen Kec. Ungaran Timur	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
74	09-04/Brgn/B/72	Ornamen Kuno Bertuliskan Huruf Jawa	Ds. Nyemoh, Kec. Bringin	Benda Cagar Budaya	Klasik	2
75	19-01/Klw/B/75	Artefak	Ds. Siwal, Kec. Kaliwungu	Benda Cagar Budaya	Klasik	3
76	19-03/Klw/B/76	Al Quran Blawong	Dsn. Prampongan, Kec. Kaliwungu	Benda Cagar Budaya	Klasik	1
77	12-01/Band/B/77	Batu Tempayan	Dsn. Tarukan-Kec.	Benda Cagar Budaya	Hindhu	1

			Bandungan			
78	09-01/Gtsn/B/78	Prasasti Sokowolu	Ds. Sokowolu, Kec. Getasan	Benda Cagar Budaya	Hindhu	1
79	18-01/Gtsn/B/79	Prasasti Sajuk	Ds. Tajuk, Kec. Getasan	Benda Cagar Budaya	Hindhu	1
80	18-01/Gtsn/B/80	Prasasti Lawang Berbentuk Segitiga	Ds. Samirono, Kec. Getasan	Benda Cagar Budaya	Hindhu	1
Jumlah						435